

IMPLIKASI NIKAH *MISYAR* DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

PERSPEKTIF *MAQAŞID al-USRAH*

(Studi di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Mushab Hadid Al anshory

230201110182



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

IMPLIKASI NIKAH *MISYAR* DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

PERSPEKTIF *MAQAŞID al-USRAH*

(Studi di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Mushab Hadid Al Anshory

230201110182



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLIKASI NIKAH *MISYAR* DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

PERSPEKTIF *MAQAŞID al-USRAH*

(Studi di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,



Mushab Hadid Al Anshory
NIM 230201110182

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mushab Hadid Al Anshory NIM 230201110182 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLIKASI NIKAH *MISYAR* DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

PERSPEKTIF *MAQAŞID al-USRAH*

(Studi di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA,M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 Mei 2026

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fhk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mushab Hadid Al anshory
NIM : 230201110182
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Implikasi Nikah Misyar dalam Pemenuhan hak anak Perspektif *Maqasid al-Ushrah* (Studi di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 28 Juli 2025	Konsultasi Diksi Judul	f
2	Kamis, 4 September 2025	Validasi Proposal Skripsi	f
3	Senin, 8 September 2025	Revisi Metodologi Penelitian	f
4	Senin, 29 September 2025	Konsultasi Bab I, II	f
5	Selasa, 10 Maret 2026	Revisi Bab I, II	f
6	Jumat, 13 Maret 2026	Mengubah Format Skripsi	f
7	Jumat, 17 April 2026	Mengganti Diksi Judul	f
8	Rabu, 22 April 2026	Revisi Bab III	f
9	Senin, 27 April	Revisi Bab I, II, III, dan IV	f
10	Rabu, 6 Mei	ACC Skripsi	f

Malang, 6 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mushab Hadid Al anshory 230201110182, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLIKASI NIKAH *MISYAR* DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

PERSPEKTIF *MAQASID al-USRAH*

(Studi di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag
NIP. 196512311992031046

(-----)
Ketua Penguji

2. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP. 199009192023211028

(-----)
Anggota Penguji

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

(-----)
Anggota Penguji

Malang, 12 Juni 2026



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلِّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحْفَظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَهُ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ
عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

"Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin atas apa yang diamanahkan kepadanya, apakah ia menjaganya ataukah menyia-nyiakannya, hingga seorang suami pun akan ditanya tentang keluarga yang ada dalam rumah tangganya." (HR. Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban)¹

¹ Muḥammad ibn Ḥibbān al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān bi Tartīb Ibn Balabān*, juz 10 (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1993), 344, no. 4492.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, hidayah dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Implikasi Nikah *Misyar* dalam pemenuhan hak anak prespektif *Maqasid al-Usrah* (Studi di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah membimbing penulis dengan sangat baik dan penuh kesabaran. Terimakasih juga untuk semua ilmu yang telah ibu berikan selama di perkuliahan, akan penulis gunakan dengan sebaik-baiknya.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada Orangtua penulis, Bapak “Achmad Sultony “dan Ibu “Naning Murofidah”. Terimakasih atas segala dukungan dan do’a yang telah diberikan dan selalu mengusahakan agar penulis sampai bisa dititik ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik dan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya dan mengharuskan anak-anaknya meraih gelar sarjana.
7. Kepada teman-teman Mutasi Sudan yang telah sama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi pasca evakuasi.
8. Kepada “Amelia Saputri, S.Tr.Kes” terimakasih selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, dan selalu ada untuk penulis. Terimakasih telah menjadi pendengar setia dalam berbagai hal.
9. Kepada Bapak Eko Budi Santoso selaku Kepala Desa Mergosari, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian kepada Instansi yang di pimpin.

10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai cobaan yang telah dilalui.

Dengan selesainya tugas akhir skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,



Mushab Hadid Al anshory

NIM 230201110182

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindahalihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1978 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalāh*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Mushab Hadid Al Anshory, NIM 230201110182, 2026. **Implikasi Nikah *Misyar* dalam Pemenuhan Hak anak prespektif *Maqāṣid al-Uṣrah* (Studi di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci : Nikah *Misyar*, Hak Anak, *Maqāṣid al-Uṣrah*, Hukum Keluarga Islam

Pernikahan adalah ikatan suci yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis dan melestarikan keturunan. Namun, perkembangan zaman memunculkan praktik pernikahan kontemporer yang kontroversial, salah satunya nikah *Misyar*, yakni pernikahan di mana istri merelakan sebagian haknya seperti nafkah, tempat tinggal, dan kebersamaan dengan suami. Praktik ini ditemukan di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, dan berimplikasi pada terancamnya hak-hak anak. Penelitian ini mengkaji dua persoalan: bagaimana praktik nikah *Misyar* di Desa Mergosari, dan bagaimana implikasinya terhadap pemenuhan hak anak dalam perspektif *Maqāṣid al-Uṣrah*.

Kajian ini berlandaskan teori hak anak dalam Islam yang meliputi hak nasab, nafkah, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan jiwa. Analisis menggunakan kerangka *Maqāṣid al-Uṣrah* Imam Jamaluddin Athiyah yang memuat empat tujuan keluarga: perlindungan keturunan, pembentukan manusia yang paripurna, keadilan antar pasangan, serta penguatan tatanan masyarakat. Kerangka ini digunakan sebagai tolok ukur penilaian terhadap praktik nikah *Misyar*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif, dilaksanakan di Desa Mergosari. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan seorang narasumber pelaku nikah *Misyar* (HD), sedangkan data sekunder bersumber dari literatur ilmiah yang relevan. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah *Misyar* di Desa Mergosari didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan keagamaan, serta dilakukan tanpa pencatatan resmi. Dari perspektif *Maqāṣid al-Uṣrah*, praktik ini berdampak serius: anak rawan kehilangan kejelasan nasab, tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang memadai, dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang tidak berkeadilan. Meskipun sah secara fikih, nikah *Misyar* gagal mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga bertentangan secara substansial dengan tujuan syariat Islam dalam melindungi hak-hak anak dan keutuhan keluarga.

ABSTRACT

Mushab Hadid Al Anshory, Student ID 230201110182, 2026. **The Implications of *Misyar* Marriage on the Fulfillment of Children's Rights from the Perspective of *Maqāṣid al-Uṣrah* (A Study in Mergosari Village, Tarik District Sidoarjo Regency).** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: *Misyar* Marriage, Children's Rights, *Maqāṣid al-Uṣrah*, Islamic Family Law

Marriage is a sacred bond that aims to build a harmonious family and preserve lineage. However, the passage of time has given rise to controversial contemporary marriage practices, one of which is *Misyar* marriage, a form of marriage in which the wife willingly relinquishes some of her rights such as financial support, shared residence, and regular companionship with her husband. This practice has been found in Mergosari Village, Tarik Sub-district, Sidoarjo Regency, and has implications for the endangerment of children's rights. This study examines two issues: how *Misyar* marriage is practiced in Mergosari Village, and what its implications are for the fulfillment of children's rights from the *Maqāṣid al-Uṣrah* perspective.

This study is grounded in the theory of children's rights in Islam, which encompasses the right to lineage (*nasab*), financial support, affection, education, and protection of life. The analysis employs the *Maqāṣid al-Uṣrah* framework of Imam Jamaluddin Athiyah, which comprises four family objectives: protection of progeny, formation of a complete human being, justice between spouses, and strengthening of the social order. This framework is used as a benchmark for evaluating the practice of *Misyar* marriage.

This study adopts an empirical legal approach with a qualitative descriptive method, conducted in Mergosari Village. Primary data were collected through in-depth interviews with a *Misyar* marriage practitioners (HD), while secondary data were sourced from relevant academic literature. Data processing was carried out through the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The findings indicate that *Misyar* marriage in Mergosari Village is driven by economic, social, and religious factors, and is carried out without official registration. From the *Maqāṣid al-Uṣrah* perspective, this practice has serious consequences: children are at risk of losing clarity of lineage, grow up without adequate paternal involvement, and develop in an unjust family environment. Although valid under Islamic jurisprudence, *Misyar* marriage fails to realize *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*, and therefore substantially contradicts the objectives of Islamic law in protecting children's rights and the integrity of the family.

ملخص البحث

مصعب حديد الأنصاري، الرقم الجامعي ٢٣٠٢٠١١١٠١٨٢، ٢٠٢٦. آثَارُ نكاحِ المِسيارِ في تحقيقِ حقوقِ الأبناءِ من منظورِ مقاصدِ الأسرةِ (دراسةٌ ميدانيةٌ في قريةِ مِرغوساري، مقاطعةِ تاريك منطقة سيدوارجو) بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فريدة الشهداء.

الكلمات المفتاحية: نكاح المِسيار، حقوق الأبناء، مقاصد الأسرة، الفقه الأسري الإسلامي

الزواج رابطة مقدّسة تهدف إلى بناء أسرة متناسقة والحفاظ على النسل. غير أن العصر الحديث أفرز ممارسات زواجية مثيرة للجدل، أبرزها نكاح المِسيار، وهو زواجٌ تتنازل فيه الزوجة طوعاً عن بعض حقوقها كالنفقة والسكن والمعاشرة. رُصدت هذه الظاهرة في قرية ميرغوساري، دائرة تاريك، منطقة سيدوارجو، وأثارت تساؤلات جدية حول حقوق الأبناء. تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤالين: كيف يُمارَس نكاح المِسيار في قرية ميرغوساري؟ وما آثاره على تحقيق حقوق الأبناء من منظور مقاصد الأسرة؟

تستند الدراسة إلى نظرية حقوق الطفل في الإسلام، الشاملة لحق النسب والنفقة والمحبة والتربية وصون النفس. ويُوظَّف إطار مقاصد الأسرة للإمام جمال الدين عطية بمقاصده الأربعة: حفظ النسل، وإعداد الإنسان الكامل، وتحقيق العدل بين الزوجين، وتقوية المجتمع، معياراً لتقييم هذه الممارسة.

اعتمد البحث المنهج القانوني التجريبي بأسلوب وصفي نوعي. جُمعت البيانات الأولية بمقابلات معمّقة مع واحد ممارسين (HD)، والثانوية من الأدبيات العلمية، وعولجت بمراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

كشفت النتائج أن نكاح المِسيار تحركه دوافع اقتصادية واجتماعية ودينية، ويُمارَس دون توثيق رسمي. ومن منظور مقاصد الأسرة، يُهدد حق الأبناء في النسب، ويحرمهم من الرعاية الأبوية، ويُنشئهم في بيئة تفتقر إلى العدل. ورغم صحته الفقهية، يعجز عن تحقيق السكينة والمودة والرحمة، فيتعارض جوهرياً مع مقاصد الشريعة في صون حقوق الأبناء وكيان الأسرة.

DAFTAR ISI

IMPLIKASI NIKAH <i>MISYAR</i> DALAM PEMENUHAN HAK ANAK.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori	16
1. Pernikahan	16
2. Pernikahan <i>Misyar</i>	21

3. Hak Anak Dalam Islam	22
4. <i>Maqasid al-Usrah</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kondisi Umum Objek Penelitian	41
B. Hasil Wawancara dengan pelaku Nikah <i>Misyar</i> di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik.....	44
C. Implikasi Nikah <i>Misyar</i> dalam Pemenuhan Hak Anak Prespektif <i>Maqasid al-Usrah</i>	48
D. Analisis <i>Maqasid Al Syariah</i> dan <i>Maqasid al-Usrah</i> , pandangan narasumber	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68
SURAT IZIN PENELITIAN	68
PEDOMAN WAWANCARA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	14
Tabel 3.1	38
Tabel 4.1	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan yang disyariatkan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan secara sah. Melalui akad pernikahan, hubungan yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan menurut ketentuan agama. Pelaksananya dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan bernilai ibadah bagi suami istri. Islam juga menegaskan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membentuk keluarga yang tertib, menjaga kehormatan, serta mewujudkan ketenteraman hidup sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Adz Dzariyat {51}:49)³

Di Indonesia, masyarakat Muslim sering kali melakukan berbagai bentuk Pratik pernikahan yang beragam, seperti nikah sirri, nikah beda agama dan bentuk-bentuk lainnya, salah satunya yaitu nikah *Misyar* yang hingga kini masih menjadi kontroversi di kalangan ulama' komtemporer.⁴ Nikah *Misyar* mempraktikkan pelepasan sebagian hak istri secara sukarela dalam hubungan perkawinan. Hak

² Atabik Ahmad and Mudhiiah Koridatul, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisial* 5, no. 2 (2014): 280.

³ Al-Qur'anul Karim. Qur'an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006

⁴ M Nurhakim and K Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah *Misyar*," *Jurnal Salam*, 2013, 41–52,

tersebut meliputi nafkah lahir, tempat tinggal, dan kebersamaan hidup dengan suami. Kondisi tersebut memunculkan persoalan terhadap pelaksanaan kewajiban suami dalam hukum perkawinan Islam. Kedudukan kerelaan istri juga diperdebatkan karena berpotensi menempatkan hak-hak dasar perkawinan sebagai objek pengabaian. Praktik ini berkembang atas dasar kebutuhan tertentu, tetapi penerapannya menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Sebagian pendapat membolehkan nikah *Misyar* selama rukun dan syarat terpenuhi, sedangkan pendapat lain menolaknya karena dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya persoalan normatif terkait batas kebolehan pelepasan hak dalam akad perkawinan. Namun hak atas pemenuhan kebutuhan biologisnya tetap harus dipenuhi oleh suami, dengan adanya kerelaan dari pihak istri dalam proses pelaksanaannya. Praktik pernikahan ini menunjukkan kesesuaian dengan aktivitas jamaah tabligh, terutama dalam konteks ketika pelaksanaan dakwah atau khuruj.

Dalam praktiknya nikah *Misyar* ini suami meninggalkan kewajibannya atas hak istri dan hak anak, Anggota Jamaah Tabligh memahami bahwa nafkah adalah kewajiban suami selama istri taat, sementara anak tetap wajib dinafkahi meskipun bersikap tidak patuh. Hal ini memiliki kesamaan dengan praktik nikah *Misyar*, di mana suami dan istri sepakat mengurangi hak-hak istri seperti tempat tinggal atau giliran, sehingga istri dan anak sering tidak mendapatkan perhatian penuh. Baik dalam nikah *Misyar* maupun keluarga Jamaah Tabligh saat suami khuruj, muncul problematika yang serupa, yaitu ketidakhadirannya peran ayah dalam pengasuhan dan pemenuhan hak anak. Dalam konteks Islam, anak tetap memiliki hak atas

nafkah, kasih sayang, dan bimbingan, sehingga ketidakhadiran suami dapat mengganggu terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵

Praktik nikah *Misyar* mulai terlihat di beberapa wilayah Indonesia meskipun belum menjadi praktik yang umum. Di daerah seperti Cirebon dan Bekasi (Jawa Barat), diperkirakan terdapat 5–10 pasangan setiap tahun yang melakukan nikah *Misyar*. Praktik ini umumnya dilakukan oleh anggota Jamaah Tabligh sebelum menjalankan khuruj, tanpa menjalani kehidupan rumah tangga secara utuh. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini biasanya diasuh oleh ibu atau keluarga besar karena ayah tidak tinggal bersama dan tidak memberikan nafkah secara rutin.⁶

Di Padang, Sumatera Barat, praktik ini lebih sering dilakukan oleh pasangan muda yang merasa belum siap menjalani rumah tangga secara penuh, sehingga anak-anak kurang mendapatkan pengasuhan yang layak serta tidak memiliki kejelasan nasab. Sementara itu, di Jakarta Selatan, beberapa anggota Jamaah Tabligh menjalani nikah *Misyar* sebagai bentuk persiapan dakwah ke luar negeri, dengan kondisi anak baru bertemu ayah saat suami kembali dari khuruj.⁷

Di wilayah Jawa Timur sudah ada di beberapa daerah yang melakukan pernikahan *Misyar* ini dan praktik nikah *Misyar* mulai dikenal di kalangan mahasiswa dan komunitas keagamaan tertentu. Meskipun belum ada data resmi terkait jumlah pastinya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa nikah *Misyar* telah terjadi di

⁵ Salman Abdul Muthalib, “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar,” *El-Usrah* 5, no. 1 (2022): 78–87, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14816>.

⁶ Asep Saepullah and Lilik Hanafiah, “Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 240–54, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2166>.

⁷ Ahmad Rofiq “Nikah *Misyar* di jakarta selatan” *Al-hukama*(2017) :3

masyarakat dan berdampak pada hak-hak anak, khususnya dalam aspek nafkah, kasih sayang, dan pengakuan nasab.⁸

Konteks pernikahan *Misyar* yang terjadi di Desa Mergosari menunjukkan bahwa praktik ini dilakukan sebagai solusi atas kondisi tertentu yang dihadapi para pelakunya, seperti keterbatasan ekonomi, tekanan sosial, status sebagai janda, serta tuntutan aktivitas dakwah. Dalam praktiknya, pernikahan ini umumnya adanya kesepakatan bahwa istri melepaskan sebagian haknya, seperti nafkah rutin dan tempat tinggal bersama. Meskipun dianggap sebagai jalan keluar yang praktis oleh para pelaku, pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait ketidakpastian pemenuhan hak istri, keterbatasan peran suami dalam keluarga, serta potensi dampak terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.

Maqasid al-Usrah merupakan pengembangan dari maqasid syariah yang secara khusus berfokus pada tujuan pembentukan keluarga dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan mampu menjamin terpenuhinya hak setiap anggota keluarga. Konsep ini menekankan bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk menciptakan sistem keluarga yang mampu memberikan perlindungan, tanggung jawab, dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Dalam konteks nikah *Misyar*, analisis Maqasid al-Usrah menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik tersebut mampu memenuhi hak-hak anak. Terdapat tiga unsur pokok yang relevan dalam pembahasan ini, yaitu *al-ijad wa al-nasl*

⁸ Mochamad Rochman Firdian, "Factors and Reasons That Influenced The *Misyar* Marriage Phenomenon in Surabaya Urban Communities," *Journal of Social Science* 3, no. 1 (2022): 137–46,

wa al-hifzh yang menekankan perlindungan keturunan dan kejelasan nasab anak, *al-isti'dad al-insani al-kamil* yang berkaitan dengan penyiapan anak agar tumbuh secara utuh melalui pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, dan emosional, serta *al-hifzh ala al-mujtama* yang menekankan pentingnya menjaga keteraturan sosial melalui keluarga yang sehat dan bertanggung jawab.

Ketiga unsur tersebut menjadi tolak ukur untuk menilai apakah praktik nikah *Misyar* benar-benar dapat menjamin pemenuhan hak anak secara utuh, dalam konteks ini prakti nikah *Misyar* meskipun dianggap sah oleh Sebagian ulama karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam fiqh, namun ketika ditelaah dengan menggunakan *Maqasid al-Usrah* terdapat sejumlah problematik serius yang perlu menjadi perhatian.⁹

Hal ini disebabkan oleh karakteristik nikah *Misyar* yang sering dilakukan secara tersembunyi, serta cenderung mengabaikan hak-hak istri seperti tempat tinggal, giliran, dan nafkah. Akibatnya, perempuan berisiko mengalami ketidakadilan dan kerentanan ekonomi, sementara anak yang lahir berpotensi kehilangan hak-hak dasar seperti pengakuan nasab, nafkah, dan bimbingan psikososial dari ayah.

Situasi ini bertentangan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga keturunan, jiwa, dan harta, karena dapat memicu kerusakan sosial dan keluarga. Oleh sebab itu, meskipun sah secara fiqh, praktik nikah *Misyar* memerlukan evaluasi mendalam agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan yang diusung oleh *maqāsid al-syarī'ah*.¹⁰

⁹ Ahmad Sarwat, "Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019),h.59," 2019, 1–67.

¹⁰ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Dari uraian diatas jelas bahwasanya Praktik nikah *Misyar* masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan berbagai bentuk pelaksanaannya. Pola tersebut menimbulkan persoalan terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga hasil nikah *Misyar*. Kedudukan anak berpotensi terdampak akibat terbatasnya pelaksanaan kewajiban suami dalam rumah tangga. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai kesesuaian nikah *Misyar* dengan tujuan hukum Islam. Penelitian ini difokuskan pada analisis praktik nikah *Misyar* melalui perspektif *maqāṣid al-usro*, khususnya terhadap perlindungan hak anak dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktek Nikah *Misyar* di Desa Mergosari?
2. Bagaimana Implikasi Nikah *Misyar* terhadap pemenuhan hak anak dalam perspektif *Maqāṣid al-Usrah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana praktek Nikah *Misyar* di Desa Mergosari
2. Untuk mengkaji bagaimana Implikasi Nikah *Misyar* dalam pemenuhan hak anak prepektif *Maqāṣid al-Usrah*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua aspek utama diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber kajian bagi Mahasiswa dan masyarakat umum, khususnya dalam bidang hukum islam terkait persoalan pernikahan, terutama mengenai praktik nikah *Misyar* dan hak anak dalam islam. Dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wacana keilmuan program studi hukum islam yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum islam dalamanggapi fenomena pernikahan *Misyar* dan hak anak dalam islam.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadikan sebagai bahan untuk pertimbangan atau perbandingan dalam menanggapi pernikahan *Misyar* dan hak anak pada penelitian selanjutnya. Sebagai bahan dalam pertimbangan masyarakat muslim khususnya di Indonesia sebelum melakukan praktik nikah *Misyar*, agar tidak salah dalam menentukan pilihanya, dan juga manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat penyusunan tugas akhir untuk meraih gelar sarjana.

E. Definisi Operasional

1. Nikah *Misyar*: merupakan salah satu bentuk pernikahan dalam Islam yang memiliki karakteristik khusus dalam pengaturan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam praktiknya, nikah *Misyar* dipahami sebagai akad pernikahan yang sah menurut syariat, tetapi disertai kesepakatan bahwa istri secara sadar dan sukarela melepaskan sebagian haknya. Hak yang dimaksud terutama berkaitan dengan nafkah lahir, penyediaan tempat tinggal, serta pembagian waktu kebersamaan dengan suami. Dengan demikian, istri tidak menuntut pemenuhan hak-hak tersebut, sementara hubungan pernikahan tetap berlangsung secara sah sesuai ketentuan syariat Islam.
2. Hak anak: Dalam perspektif Islam dipahami sebagai amanah dari Allah SWT yang pada akhirnya akan menjalani kehidupan secara mandiri dan terpisah dari orang tuanya. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh hak-hak dasar, meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas kejelasan nasab, serta hak untuk mendapatkan pendidikan.
3. *Maqasid al-Usrah*: secara harfiah dimaknai sebagai tujuan-tujuan dari syariat dan pengembangan dari maqasid syariah yaitu maksud utama dalam penetapan hukum-hukum Islam yang berorientasi pada realisasi kemaslahatan serta pencegahan kemafsadatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang tersusun secara sistematis. Penyusunan bab dilakukan untuk mempermudah pembaca memahami pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dijabarkan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. memuat rancangan awal penelitian beserta data pokok penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang umum dan tujuan penelitian yang dilakukan. Bagian pendahuluan ini berisikan hal-hal mendasar yang menjadi pijakan awal bagi pembaca untuk memahami pembahasan pada bab-bab selanjutnya, didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, serta sistematika penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Pemaparan penelitian terdahulu bertujuan menunjukkan orisinalitas penelitian yang dikaji, sehingga dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan hasil kajian penulis sendiri tanpa adanya unsur plagiarisasi dari karya peneliti lainnya.

Selain itu pada bab ini memuat landasan teori sebagai dasar analisis permasalahan penelitian. Tinjauan pustaka difokuskan pada pernikahan *Misyar* dan hak anak dalam Islam. Analisis penelitian dilakukan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Uṣrah*.

Bab III Metode penelitian, pada Bab ini memuat uraian metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan dilakukan secara sistematis mengenai jenis dan pendekatan penelitian. Lokasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan

data, serta pengelolaan data turut dijelaskan dalam bab ini. yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian.

Bab IV Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian serta pembahasan secara mendalam, penulis akan menguraikan makna pernikahan *Misyar* dan hak-hak anak dalam islam berdasarkan pandangan individu yang menjalankan praktik pernikahan tersebut, selanjutnya temuan tersebut akan dianalisa menggunakan prespektif *Maqasid al-Usrah* untuk memperoleh pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V Penutup. Pada Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Analisis *Maqasid al-Usrah* turut dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian. Bab ini juga memuat saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menunjukkan keaslian penelitian ini serta menunjukkan perbandingan dengan penelitian terdahulu perlu dipaparkan untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Kajian sebelumnya telah membahas nikah *Misyar* melalui berbagai pendekatan dan fokus pembahasan. Perbedaan sudut pandang masih ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan terhadap kajian nikah *Misyar* dari perspektif lain. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai sumber rujukan dalam memperkuat landasan teoritis dan analisis penelitian ini.

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Satrio Abdillah 2025, yang berjudul “Problematika Nikah *Misyar* dan solusi ditinjau dari sosiologis dan psikologis” singkatnya penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Praktik Nikah *Misyar* ini membawa berbagai dampak sosiologis yang signifikan pada individual dan keluarga, Praktik nikah *Misyar* menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis yang kompleks, seperti ketegangan emosional pada suami akibat konflik batin dan tekanan sosial, serta perasaan tidak aman dan stres pada istri karena peran ganda dan ketidakpastian hubungan. Anak-anak juga terdampak oleh ketidakstabilan emosional dalam keluarga. Secara sosiologis, nikah *Misyar* mengubah struktur dan dinamika keluarga dengan mengurangi kehadiran suami

secara fisik dan emosional, yang bertentangan dengan nilai Islam tentang keterlibatan dan komunikasi yang erat antar anggota keluarga.¹¹

2. Dalam penelitian yang telah dilakukan Ifa Musdalifah dkk 2025, yang berjudul “Nikah *Misyar* prespektif Fikih Kontemporer” bahwasanya menghasilkan kesimpulan Fatwa ulama kontemporer mengenai hukum nikah *Misyar* menunjukkan perbedaan pandangan hukum. Sebagian ulama membolehkan nikah *Misyar*, sebagian lainnya mengharamkan, dan sebagian membolehkannya disertai kemakruhan. Tinjauan masalah dalam konteks Indonesia dianalisis melalui pendekatan tawfîq dan istislah bi al‘urf. Pendekatan tawfîq digunakan dengan mengakomodasi pendapat yang membolehkan dan melarang nikah *Misyar*. Kebolehan nikah *Misyar* diberikan dengan syarat yang ketat guna mencegah timbulnya mafsadat.¹²
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Shobirin Hasbulloh 2024, yang berjudul “Fenomena Nikah *Misyar* Di Arab Saudi” di tinjau dari aspek dan fenomena nikah *Misyar* yang terjadi di Arab Saudi, dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwasanya dalam praktiknya pernikahan *Misyar* ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan fuqaha, beberapa ulama’ seperti Muhammad sayyid Thanthawi dan Yusuf al-Qaradlawi membolehkan dengan cacatan makruh, meskipun nikah *Misyar* dianggap solusi bagi Sebagian orang, praktik ini juga menimbulkan mudharat, terutama bagi anak karena minimnya

¹¹ Satrio Abdillah, Azhar Azhar, and As’ad Badar, “Problematika Nikah *Misyar* Dan Solusinya Di Tinjau Dari Sosiologis Dan Psikologis,” *Mediation : Journal of Law* 3, no. September (2025): 17–34, <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i3.2322>.

¹² Musdalifah, “Nikah *Misyar* Prespektif Fikih Kontemporer,” *Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 48–49.

peran ayah. Hingga kini pemerintahan Arab Saudi belum mengeluarkan regulasi resmi terkait nikah *Misyar*, padahal pengaturan hukum dianggap penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat mengarah pada praktik perzinahan dengan kedok pernikahan.¹³

4. Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Nikah *Misyar* prespektif Hukum positif di Indonesia (studi kasus di desa kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto) yang ditulis oleh Muhammad Nu'man 2023. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya Dalam kerangka hukum positif Indonesia, nikah *Misyar* belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan maupun regulasi lainnya. Di Desa Kutoporong, praktik ini dilakukan oleh individu bernama CH, dengan latar belakang yang beragam. Pernikahan CH tergolong nikah siri yang tidak sah secara hukum negara maupun agama karena tidak dicatatkan, serta bertentangan dengan Pasal 30, 33, dan 34 UU No. 1 Tahun 1974.¹⁴
5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yazid 2020. yang berjudul “Relasi suami istri dan pelanggaran patriarki (Nikah *Misyar* dalam prespektif gender) dapat disimpulkan bahwasanya Nikah *Misyar* dibolehkan para ulama’ karena Nikah *Misyar* dilengkapi dengan rukun dan syarat pernikahan, namun perlunya pertimbangan hal-hal yang bertentangan dengan pembaharuan hukum islam di negara-negara muslim yang sudah menimbang hak-hak perempuan

¹³ Achmad Shobirin Hasbulloh, “Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) FENOMENA NIKAH *MISYAR* DI ARAB SAUDI” 2, no. 1 (2024): 167–92, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>.

¹⁴ Muhammad Nu'man, “Nikah *Misyar* Prespektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto),” *Aleph* 87, no. 1,2 (2023): 149–200,

dalam legislasi hukum islam. Fakta nikah *Misyar* yang bersebrangan dengan semangat tersebut adalah pertama, nikah *Misyar* cenderung dilakukan bukan pada pernikahan yang pertama.¹⁵

Untuk memepermudah dalam melihat Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Satrio Abdillah	Problematic Nikah <i>Misyar</i> dan solusi ditinjau dari Sosiologi dan Psikologis (2025)	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang praktik Nikah <i>Misyar</i>	Perbedaanya yaitu di penelitian Satrio Abdillah membahas problematic menggunakan tinjauan sosiologi dan psikologis sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang hak anak dalam islam menggunakan tinjauan <i>Maqasid al-Usrah</i> d
2	Ifa Musdalifah	Nikah <i>Misyar</i> prespektif fikih komtemporer (2025)	Dalam penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang fenomena Nikah <i>Misyar</i>	Terdapat perbedaan dalam sudut pandang, pada penelitian Ifa Musdalifah menggunakan sudut pandang fikih kontemporer sedangkan dalam penelitian saya menggunakan sudut pandang <i>Maqasid al-Usrah</i>
3	Ahmad Shobirin Hasbulloh	Fenomena Nikah <i>Misyar</i> di Arab Saudi (2024)	Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji	Perbedaanya adalah di penelitian Ahmad Shobirin membahas tentang pernikahan <i>Misyar</i> dengan menggunakan fenomena langsung yang terjadi di Arab Saudi dan

¹⁵ Mhd Yazid, "Relasi Suami Istri Dan Pelanggengan Patriarki (Nikah *Misyar* Dalam Perspektif Gender)," *Ijtihad, UIN Imam Bonjol Padang* 36, no. 1 (2020): 105–18.

			perihal Nikah <i>Misyar</i>	menggunakan prespektif para ulama' di Arab Saudi
4	Muhammad Nu'man	Nikah <i>Misyar</i> Prespektif hukum positif di Indonesia (Studi kasus di desa kuto porong kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto (2023)	Terdapat kesamaan dalam penelitian yaitu mengenai persoalan Nikah <i>Misyar</i>	Disamping kesamaan menyoal terkait nikah <i>Misyar</i> terdapat perbedaan dalam sudut pandang dalam penelitian Muhammad Nu'man Menggunakan prespektif hukum positif di Indonesia sedangkan dalam penelitian saya menggunakan prespektif <i>Maqasid al-Usrah</i>
5	Muhammad Yazid	Relasi suami istri dan pelanggaran patriarki (Nikah <i>Misyar</i> dalam prespektif gender) (2020)	Kesamaan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pembahasan Nikah <i>Misyar</i>	Terdapat perbedaan yaitu pada penelitian Muhammad Yazid mengkaji relasi suami istri dan pelanggaran nikah <i>Misyar</i> sedangkan dalam penelitian saya mengkaji tentang praktik dan hak anak dalam islam prespektif <i>Maqasid al-Usrah</i>

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, telah banyak karya ilmiah yang membahas mengenai pernikahan *Misyar* dengan beragam prespektif dan fokus kajian. Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji pernikahan *Misyar* dan hak-hak anak dalam islam dengan menggunakan prespektif *Maqasid al-Usrah* serta mengaitkannya dengan pandangan individu yang menjalankan praktik pernikahan tersebut dan pandangan dari beberapa kalangan jamaah tabligh. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengembangkan kajian serta melengkapi penelitian sebelumnya, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah baru dalam bidang hukum keluarga Islam.

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan diposisikan sebagai sarana menjaga keberlangsungan keturunan dalam kehidupan manusia. Pelaksanaan pernikahan juga berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Keberadaan keturunan dipertahankan melalui hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Tujuan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari pembentukan keluarga dan keberlanjutan kehidupan manusia. Ketentuan mengenai pernikahan juga telah ditegaskan dalam firman Allah Swt:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan". (Qs. Ar Ra'd {13}:38)¹⁶

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha-yankihu-nikāhan* yang bermakna berkumpul atau bercampur. Pengertian nikah kemudian dijelaskan berbeda oleh para *fuqaha* dalam kajian fikih. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan hak hubungan antara laki-laki dan perempuan nonmahram. Hubungan tersebut ditujukan untuk memperoleh kenikmatan secara sah menurut ketentuan syariat.¹⁷ Mazhab Syafi'iyah

¹⁶ Al-Qur'anul Karim. Qur'an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006

¹⁷ Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah", (Parepare: CV kafaah Learning Center, 2019), hlm. 2

mendefinisikan nikah sebagai akad yang membolehkan hubungan seksual melalui lafaz nikah atau *tazwij*.¹⁸

b. Dasar Hukum

Pernikahan ditempatkan sebagai ketentuan yang diperintahkan Allah Swt. kepada manusia untuk hidup berpasangan. Ketentuan berpasangan tidak hanya berlaku bagi manusia dalam kehidupan sosial. Pola tersebut juga berlaku terhadap makhluk lain, termasuk hewan dan tumbuhan. Prinsip penciptaan secara berpasangan telah ditegaskan Allah Swt. melalui firman-Nya:

أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ

*Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui*¹⁹ (QS. Yasin [36]: 36)

Anjuran untuk menikah juga ditegaskan dalam surah An Nur bahwasannya Allah swt. berfirman:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. ²⁰(An Nur [24]:32)

Anjuran pernikahan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Saw. kepada individu yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin. Kesiapan tersebut berkaitan

¹⁸ Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>.

¹⁹ Al-Qur’anul Karim. Qur’an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006.

²⁰ Ibid,7.

dengan kemampuan menjaga diri serta menjalankan tanggung jawab rumah tangga, kemampuan menghadapi persoalan keluarga juga ditempatkan sebagai bagian dari kesiapan pernikahan, ketentuan mengenai anjuran tersebut dijelaskan Nabi Saw. melalui sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa belum mampu melaksankannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak Hasrat seksual”²¹ (HR. Muslim)

Anjuran pernikahan telah didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua sumber tersebut dijadikan landasan disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Hukum asal pernikahan diposisikan sebagai sunnah bagi individu yang telah memenuhi kemampuan tertentu. Kemampuan tersebut meliputi kesiapan mental dan kecukupan finansial dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pernikahan kemudian dilaksanakan sebagai sarana menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang syariat.

c. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan dipandang berbeda oleh para ulama berdasarkan kondisi dan tujuan pelaksanaannya. Penetapan hukum tersebut disesuaikan dengan kemampuan serta keadaan individu yang akan menikah. Perbedaan kondisi tersebut memengaruhi kedudukan hukum pernikahan dalam kajian fikih.

²¹ Shahih Muslim No. 2486, Kitab Nikah, Bab Anjuran untuk menikah

Beberapa ketentuan hukum pernikahan kemudian dirumuskan oleh para ulama berdasarkan pertimbangan tersebut yaitu²²:

a) Hukum Pernikahan Menjadi Wajib

Hukum pernikahan diposisikan sebagai wajib bagi individu yang telah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menikah. Ketentuan tersebut berlaku ketika pernikahan diperlukan untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang syariat. Kekhawatiran terjerumus pada perilaku maksiat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan berfungsi sebagai sarana menjaga kehormatan dan perilaku individu.²³

b) Hukum Pernikahan Menjadi Sunnah

Hukum pernikahan diposisikan sebagai sunnah bagi individu yang telah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menikah. Ketentuan tersebut berlaku ketika tidak terdapat kekhawatiran terjerumus pada perbuatan yang dilarang syariat. Kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga tetap dijadikan dasar dalam pelaksanaan pernikahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dianjurkan meskipun tidak berada dalam keadaan mendesak.²⁴

²² Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, "FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah", (Parepare: CV kafaah Learning Center, 2019), hlm. 12

²³ Wahyudi, "Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Putusan Hakim Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Itsbat Nikah Poligami Siri Dalam Rangka Perceraian.

²⁴ Dwi dasa suryanto.Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam" 7, no. 02 (2021).

c) Hukum Pernikahan Menjadi Makruh

Hukum pernikahan diposisikan sebagai makruh bagi individu yang mampu menikah dan menjaga diri tanpa pernikahan. Ketentuan tersebut berlaku ketika tidak terdapat kesungguhan menjalankan kewajiban rumah tangga secara baik. Ketiadaan kesiapan memenuhi hak dan kewajiban suami istri dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya didasarkan pada kemampuan material semata.²⁵

d) Hukum Pernikahan Menjadi Mubah

Hukum pernikahan diposisikan sebagai mubah bagi individu yang memiliki kemampuan untuk menikah dan menjaga diri. Ketentuan tersebut berlaku ketika tidak terdapat kekhawatiran melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Pelaksanaan pernikahan juga tidak disertai niat mengabaikan hak dan kewajiban pasangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dapat dilakukan tanpa adanya tuntutan hukum yang mengikat.²⁶

e) Hukum Pernikahan Menjadi Haram

Hukum pernikahan diposisikan sebagai haram ketika kewajiban rumah tangga tidak mampu dipenuhi oleh salah satu pihak. Ketidakmampuan tersebut meliputi pemenuhan nafkah lahir maupun batin dalam kehidupan perkawinan. Ketentuan tersebut juga berlaku apabila

²⁵ Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," 2022, 5–11.

²⁶ Akmal Abdul Munir, "Pemikiran sayyid sabiq mengenai hikmat Al-tasryri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-sunnah, vol.21. No 2, 2021

pernikahan dilakukan dengan tujuan menelantarkan pasangan. Adanya unsur menyakiti dan mengabaikan hak pasangan dijadikan dasar penetapan hukum tersebut.

2. Pernikahan *Misyar*

Pernikahan *Misyar* merupakan istilah yang berasal dari kata Arab *sāra* yang berarti perjalanan. Secara terminologis, konsep ini tidak memiliki definisi baku yang disepakati dalam literatur fikih kontemporer sehingga pemaknaannya bergantung pada perspektif para ulama. Yusuf Qaradhawi mendefinisikan nikah *Misyar* sebagai bentuk pernikahan di mana suami tidak menetap bersama istri dalam satu tempat tinggal, melainkan hanya mengunjungi istri pada waktu-waktu tertentu sesuai kesepakatan. Meskipun demikian, praktik ini tetap memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam, seperti adanya ijab qabul, wali, saksi, dan mahar. Perbedaan utamanya terletak pada adanya kerelaan istri untuk menggugurkan sebagian haknya, seperti nafkah lahir dan tempat tinggal bersama, sementara hak biologis tetap dipenuhi.

Dari aspek hukum, nikah *Misyar* menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer. Sebagian ulama membolehkan praktik ini karena terpenuhinya rukun dan syarat nikah serta adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Sebagian lain memandang makruh karena dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Indikator praktik nikah *Misyar* meliputi tidak adanya kewajiban tinggal bersama, adanya kesepakatan pengguguran hak istri, pola relasi yang fleksibel, serta tetap terpenuhinya unsur legal formal pernikahan. Dengan demikian, secara yuridis formal nikah *Misyar* sah, tetapi secara substantif masih diperdebatkan.

Dari segi implikasi, nikah *Misyar* memiliki kelebihan dan kekurangan. Praktik ini dapat menjadi solusi alternatif bagi individu dengan keterbatasan ekonomi, kebutuhan mobilitas tinggi, atau kondisi sosial tertentu. Namun, di sisi lain, nikah *Misyar* berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak perempuan dan hak anak yang berdampak pada stabilitas keluarga. Faktor yang melatarbelakangi praktik ini antara lain faktor ekonomi, sosial, budaya, serta kebutuhan individu terhadap fleksibilitas dalam relasi pernikahan. Oleh karena itu, analisis terhadap nikah *Misyar* perlu mempertimbangkan aspek hukum, tujuan syariat, serta dampak sosial yang ditimbulkannya.

3. Hak Anak Dalam Islam

Hak anak dalam Islam ditempatkan sebagai bagian yang memperoleh perhatian khusus dalam ketentuan syariat. Fase anak dipandang sebagai tahap dasar pembentukan perkembangan kehidupan selanjutnya. Perlindungan terhadap anak telah diberikan sejak anak masih berada dalam kandungan. Perhatian tersebut terus berlanjut pada masa menyusui hingga anak mencapai tahap *mumayyiz*. Setiap fase perkembangan anak diatur melalui ketentuan yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dan pertumbuhannya.²⁷

Perlindungan hak anak berkaitan erat dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Pemeliharaan keturunan ditempatkan sebagai salah satu tujuan utama dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Kedudukan anak kemudian diposisikan sebagai amanah yang wajib dijaga hak-haknya oleh orang tua. Upaya perlindungan tersebut diarahkan untuk menjamin

²⁷ Haditsa Qur'ani Nurhakim, "Hak Asasi Anak Prespektif Islam" 2 (2022): 66–80.

keberlangsungan fisik, mental, dan kehidupan sosial anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak menjadi bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dalam keluarga.²⁸

Aspek perlindungan anak mencakup pemeliharaan mental, fisik, finansial, serta pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan aspek tersebut dilaksanakan melalui perhatian dan tanggung jawab yang berkelanjutan. Islam juga telah mengatur berbagai hak yang wajib diperoleh anak dalam kehidupan keluarga. Hak-hak tersebut dijadikan dasar dalam menjaga kesejahteraan dan perkembangan anak secara layak. Dalam hal ini, Islam telah menggariskan perihal macam macam hak yang harus diperoleh seorang anak.²⁹ Di antaranya sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup dan bertumbuh kembang

Hak hidup dan perkembangan anak telah diatur dalam ajaran Islam sejak fase awal kehidupan. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan setelah anak dilahirkan dalam keluarga. Kedudukan anak dalam kandungan juga telah memperoleh perlindungan dalam ketentuan syariat. Hak untuk tumbuh dan berkembang ditempatkan sebagai bagian dari pemeliharaan terhadap keturunan.³⁰

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka

Perlindungan terhadap diri dan keluarga ditempatkan sebagai kewajiban dalam ajaran Islam bagi setiap orang beriman. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Tanggung

²⁸ Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia."

²⁹ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, no. 1 (2014),

³⁰ Muhamad Sirojutholibin, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar Melalui Peran Dan Kontribusi Lembaga HAM" 2, no. 11 (2024): 791–800.

jawab menjaga keluarga juga berkaitan dengan upaya menghindarkan anggota keluarga dari perbuatan yang dilarang syariat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban moral dan spiritual dalam kehidupan keluarga.³¹

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Pemenuhan hak finansial anak ditempatkan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua, khususnya ayah. Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Pemenuhan kebutuhan lain yang berkaitan dengan kelangsungan hidup anak juga menjadi tanggung jawab orang tua. Kewajiban pemberian nafkah dilaksanakan hingga anak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.³²

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Keluarga diposisikan sebagai lingkungan utama dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Tanggung jawab pendidikan anak ditempatkan pada peran orang tua dalam kehidupan keluarga. Pendidikan keagamaan menjadi bagian utama yang wajib diberikan kepada anak sejak dini. Penanaman ibadah dan ketaatan terhadap perintah Allah diarahkan sebagai dasar pembentukan

³¹ Aisyah Arsyad, Fauziah Ramadani, Achmad Abubakar, "Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran (Fenomena Kekerasan Anak Dan Konsep Perlindungan Dalam Al-Quran)" 5, no. 3 (2024): 601–14, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1861>.

³² Imma Indra and Dewi Windajani, "Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2023, 11–21, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.25>.

karakter anak. Pemenuhan pendidikan tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan hak-hak anak dalam keluarga.³³

e. Hak mendapatkan cinta kasih

Pemberian kasih sayang kepada anak diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Bentuk perhatian dan kasih sayang wajib ditunjukkan dalam hubungan antara orang tua dan anak. Keharmonisan keluarga juga dibangun melalui pemenuhan kebutuhan emosional anak secara layak. Pemenuhan kasih sayang tersebut bertujuan menciptakan rasa aman dan kedekatan dalam kehidupan keluarga.³⁴

4. *Maqasid al-Usrah*

Maqasid al-Usrah merupakan istilah yang tersusun dari dua unsur kata, yakni maqasid dan usrah. Kata maqasid adalah bentuk jamak dari *maqsad*, yang berakar dari kata kerja *qasada-yaqshudu*. Dari akar kata tersebut, lahir sejumlah makna yang saling berkaitan, di antaranya orientasi terhadap suatu tujuan tertentu, sikap proporsional dan berkeadilan, jalan yang benar, tekad yang kokoh, serta posisi tengah antara sikap melampaui batas dan kekurangan.³⁵ Dalam penggunaan yang lebih luas, istilah tersebut juga dimaknai sebagai kehendak maupun tujuan yang dilakukan secara sadar. Adapun kata *usro* dalam bahasa Arab merujuk pada

³³ Mutuanisa Mahda Rena, "Hak Pendidikan Anak Usia Dini Pada Undang-Undang No . 20 Tahun 2003 Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 04, no. 20 (2022): 47–49, <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/70>.

³⁴ Nanang Romadi, "Hak-Hak Anak Perspektif Hadits," *Jurnal Pelita Studi Islam Dan Humaniora* 1 (2025): 21–22.

³⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, 2018. 16

keluarga, kerabat, atau kelompok orang-orang terdekat yang terikat oleh hubungan sosial dan emosional yang mendalam.³⁶

Dalam bahasa lain, *Maqasid al-Ushrah* dapat dipahami sebagai seperangkat tujuan dan kemaslahatan yang menjadi landasan disyariatkannya lembaga pernikahan dalam Islam. Tujuan-tujuan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pasangan suami istri beserta seluruh anggota keluarganya, tidak hanya dalam dimensi kehidupan duniawi, tetapi juga dalam perspektif kebaikan *ukhrawi*.

Sebagai bagian dari kerangka besar maqasid al-syari'ah, *Maqasid al-Ushrah* tidak terpisahkan dari tujuan-tujuan utama syariat Islam. Perintah untuk menikah adalah salah satu bagian dari syariat yang bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis, stabil, dan penuh keberkahan dalam bingkai keluarga. Maqasid al-syariah didefinisikan sebagai tujuan Allah dan Rasul dalam menetapkan hukum-hukum Islam, tujuan tersebut dipahami melalui penelusuran ayat Al-Quran dan Hadist yang menunjukkan alasan perumusan hukum. Orientasi utamanya adalah kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun kolektif untuk menciptakan keseimbangan hidup yang berlandaskan prinsip keadilan dan kebajikan³⁷

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqasid al-syari'ah sebagai keseluruhan nilai dan tujuan yang senantiasa dijaga oleh syariat dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkannya, baik yang bersifat parsial maupun yang mencakup seluruh perangkat hukum tersebut. Ia menegaskan bahwa maqasid al-syari'ah pada

³⁶ Moch. Nurcholis, "Usia Nikah Prespektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017," *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 3 (2020): 11, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1.232>.

³⁷ M.Zein Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, cet.ke-7 (Jakarta: kencana, 2017), 233

hakikatnya merepresentasikan arah dan sasaran final dari syariat Islam, sekaligus mengandung hikmah-hikmah mendalam yang tersimpan di balik setiap ketentuan yang digariskan.³⁸ Bertolak dari pemahaman tersebut, konsep *maqasid al-syari'ah* tidak hanya berhenti pada tataran teoritis semata, melainkan memanifestasikan dirinya secara konkret dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya yang paling fundamental adalah institusi keluarga atau yang dikenal dengan *Maqasid al-Usrah*.

Dalam konteks *Maqasid al-Usrah*, hal ini berarti bahwa tujuan pernikahan tidak semata-mata memenuhi kebutuhan biologis atau emosional, tetapi juga mengandung misi mulia untuk membangun kehidupan keluarga yang kokoh, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual, serta memelihara nilai-nilai agama dan moral yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, memahami *Maqasid al-Usrah* berarti memahami hikmat yang mendalam di balik institusi keluarga dalam Islam

Maqasid al-Usrah, atau tujuan-tujuan syariat dalam konteks keluarga, merupakan salah satu cabang penting dalam *maqasid al-syari'ah* yang bertujuan menjaga kelangsungan dan kestabilan institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Secara umum, *Maqasid al-Usrah* mencakup berbagai upaya untuk memastikan hak-hak pasangan suami istri, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga melalui prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Jamaluddin Athiyah dalam pandangannya, menjelaskan bahwa maqasid dalam ranah keluarga

³⁸ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al usro, Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga* (Malang, Januari 2025) 56-57

bertujuan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, serta menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pandangan ini selaras dengan *maqasid syariah* yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam cakupan yang lebih spesifik pada kehidupan keluarga³⁹

Dalam literatur ushul fiqh, *Maqasid al-Ushrah* sering didefinisikan sebagai landasan hukum Islam untuk menciptakan tatanan keluarga yang kokoh berdasarkan nilai-nilai agama. Tujuan ini meliputi pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, perlindungan moral, dan pemeliharaan nilai-nilai spiritual dalam keluarga. Para ulama, seperti al-Ghazali dan Ibn Ashur, menekankan bahwa keluarga berfungsi sebagai wahana pendidikan awal bagi generasi mendatang dan sebagai tempat pertama penerapan nilai-nilai Islam.⁴⁰ Oleh karena itu, *Maqasid al-Ushrah* juga mencakup penjagaan garis keturunan yang sah, pengaturan nafkah, dan pemberian pendidikan agama yang kokoh dalam keluarga, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya individu yang berkepribadian Islami.

Maqasid al-Ushrah juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi dalam keluarga. Dalam konteks ini, Islam memberikan panduan rinci terkait pembagian peran suami istri, pemenuhan kebutuhan finansial, dan upaya menjaga keharmonisan melalui musyawarah. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual. Dengan demikian,

³⁹ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah* (Damaskus: dar al-Fikr, 2003), 147

⁴⁰ Abdan Rahim, "Peran Keluarga Membangun Jiwa Keagamaan Anak : Tinjauan Perspektif Kebudayaan," *Islamic Education Journal* 6, no. 2 (2023): 79, <https://doi.org/10.19109/muaddib.v6i2.22168>.

maqasid al-usro mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan keluarga untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan duniawi dan ukhrawi, menjadikan keluarga sebagai pondasi peradaban Islam yang kokoh dan harmonis

Imam Jamaluddin al-Athiyah merumuskan sejumlah tujuan syariat dalam lingkup keluarga (*Maqasid al-Ushrah*). Tujuan tersebut menunjukkan peran keluarga sebagai sarana menjaga agama, keturunan, harta, dan kehormatan. Secara umum, *maqasid al-usro* dapat dirinci ke dalam tujuh poin pokok berikut:

1) Pengaturan Hubungan Laki-Laki dan Perempuan

Syariat Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad pernikahan yang sah. Akad tersebut menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga. Pernikahan juga diposisikan sebagai sarana menjaga kehormatan dan menghindari penyimpangan seksual. Ikatan tersebut diarahkan untuk membentuk hubungan sosial yang kuat dalam kehidupan keluarga.⁴¹

Oleh karena itu, syariat mengatur berbagai aspek, seperti anjuran menikah bagi yang mampu, kebolehan poligami dengan syarat tertentu, serta mekanisme perceraian sebagai jalan keluar ketika terjadi ketidakharmonisan, di samping itu, syariat juga melarang zina, homoseksual, khalwat, dan bentuk penyimpangan seksual lainnya.

Ketentuan ini bertujuan menutup peluang terjadinya pelecehan, menegakkan batasan moral, serta menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian,

⁴¹ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga* (Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2025).64-65

pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan terhadap perilaku menyimpang, tetapi juga sebagai pondasi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.

2) Perlindungan Terhadap Keturunan

Perkawinan memiliki tujuan mendasar, yakni menjaga dan melestarikan keturunan secara sah sesuai sunnatullah. Syariat menetapkan bahwa kelahiran anak hanya dapat dibenarkan melalui ikatan pernikahan, sementara hubungan sesama jenis, zina, serta praktik aborsi tanpa alasan syar'i dilarang keras karena mengancam keberlangsungan generasi.⁴²

Islam juga melarang kebiasaan jahiliyah seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Bahkan dalam ranah internal keluarga, pengaturan mengenai *azl* (*coitus interruptus*) diatur dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan demikian, perlindungan terhadap keturunan bukan sekadar menjaga kelahiran, melainkan juga menjamin keberlangsungan hidup anak secara layak dan bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa syariat menempatkan keberadaan anak sebagai kebutuhan primer bagi keberlangsungan manusia.

3) Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Konsep keluarga dalam Islam tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Tujuan pernikahan salah satunya adalah menghadirkan ketenangan (*sakinah*), cinta kasih

⁴² Qomaro. *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*, 66-67.

(mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) di antara pasangan suami istri. Untuk mencapai hal tersebut, syariat menetapkan adab pergaulan dalam rumah tangga, termasuk tata cara berinteraksi, etika hubungan suami-istri, serta kewajiban saling menghormati.⁴³

Kehadiran cinta dan kasih sayang bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi merupakan sebuah unsur fundamental dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan adanya ikatan emosional yang kuat keluarga dapat berfungsi sebagai tempat berlindung, sumber kebahagiaan dan wahana pertumbuhan moral bagi setiap anggotanya.⁴⁴

4) Perlindungan Terhadap Nasab

Salah satu tujuan penting dari syariat adalah menjaga kejelasan garis keturunan atau nasab. Kejelasan nasab menjadi dasar penting dalam menentukan hubungan kekerabatan, hak waris, dan tanggung jawab keluarga. Untuk itu, Islam melarang praktik zina, mengatur masa iddah bagi perempuan, melarang penyembunyian kandungan, dan menetapkan mekanisme pembuktian serta pengingkaran nasab. Menurut Ibnu ‘Asyur, menjaga nasab bukan hanya sekadar kebutuhan sekunder, melainkan juga kebutuhan primer karena menyangkut ketertiban sosial dan hubungan emosional yang bersifat alamiah antara orang tua dan anak.⁴⁵

⁴³ Abdul Wahab Maratul Hidayah, Sri Lumatus Sa’adah, “Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri Santri Huffadz Prespektif Maqashid Syariah Jamaluddin’ Athiyah” 18, no. 5 (2024): 3207–22.

⁴⁴ Qomaro, *Maqashid Al-’ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.69-70

⁴⁵ Qomaro. *Maqashid Al-’ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.71-72

Syariat juga menegaskan bahwa penetapan silsilah keluarga bertujuan menghindari keraguan yang dapat merusak ikatan sosial. Dengan demikian, perlindungan terhadap nasab merupakan bentuk penjagaan terhadap martabat manusia serta kesinambungan tatanan sosial.

5) Perlindungan Agama dalam Keluarga

Keluarga merupakan basis pertama dalam pembinaan nilai-nilai agama. Kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama untuk menanamkan akidah, ibadah, dan akhlak kepada istri serta anak-anak. Hal ini selaras dengan sunnah para nabi yang memulai dakwah dari lingkungan terdekat mereka. Pendidikan agama dalam keluarga menjadi fondasi yang sangat penting karena menentukan arah moral generasi selanjutnya.⁴⁶

Apabila keluarga jauh dari nilai agama, maka kerusakan moral, perpecahan, dan degradasi sosial akan mudah terjadi, oleh karena itu, menjaga agama setiap anggota keluarga dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Syariat memberikan tuntunan bagi seorang ayah dalam memilih pasangan hidup yang seagama, mendidik anak dalam hal keimanan, serta mengarahkan keluarga menuju kehidupan yang diridai Allah.

6) Penguatan Kelembagaan Keluarga

Islam tidak hanya menekankan aspek emosional dan spiritual dalam keluarga, tetapi juga memberikan perhatian serius pada penguatan aspek kelembagaan. Syariat mengatur berbagai hal terkait dengan struktur keluarga,

⁴⁶ Qomaro, *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.72-73

seperti kewajiban suami memberikan mahar, nafkah bagi istri dan anak, serta hak-hak finansial bagi perempuan yang diceraikan.⁴⁷

Selain itu Syariat Islam juga mengatur hak kerabat, warisan, wasiat, dan wakaf dalam lingkup keluarga. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keluarga diposisikan sebagai institusi sosial yang memiliki ketentuan hukum jelas. Ketentuan tersebut diarahkan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan antaranggota keluarga. Keluarga dalam Islam kemudian tidak hanya bersifat informal, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat.

7) Manajemen Keuangan Keluarga

Aspek keuangan dalam keluarga mendapat perhatian khusus dalam syariat. Islam menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak, membayar mahar, serta menunaikan hak-hak finansial lainnya. Selain itu, syariat juga mengatur pembagian harta melalui sistem warisan, pemberian wasiat, serta mekanisme wakaf. Bahkan, tanggung jawab finansial dalam bentuk diyat pun diatur secara rinci.⁴⁸

Semua ini bertujuan agar distribusi harta berlangsung adil, tidak menimbulkan perselisihan, dan dapat menjadi sarana kesejahteraan bagi anggota keluarga. Dengan pengaturan yang rinci tersebut, keluarga tidak hanya menjadi unit sosial yang harmonis, tetapi juga unit ekonomi yang tertata.

⁴⁷ Qomaro. *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.⁷⁴

⁴⁸ Qomaro, *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*. 75-78

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai instrumen analisis dalam pengolahan data penelitian. Penerapan metode dilakukan untuk mempermudah proses analisis terhadap data yang telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian sebagai tahapan pelaksanaan penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Kajian penelitian empiris diarahkan pada perilaku individu maupun masyarakat dalam penerapan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena fenomena nikah *Misyar* tidak cukup dikaji hanya melalui teks normatif semata, melainkan perlu ditelaah secara langsung melalui realitas yang terjadi di lapangan, mengingat dampaknya terhadap pemenuhan hak istri dan hak anak baru dapat terungkap secara utuh apabila dikaji dari pengalaman nyata para pelakunya. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai objek penelitian.⁴⁹ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena di wilayah tersebut terdapat masyarakat yang mempraktikkan pernikahan *Misyar*, sehingga sesuai dengan fokus kajian yang diteliti.

⁴⁹ Bachtiar, S.H., *Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Umpan Press, 2018)*, 61.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan deskriptif kualitatif⁵⁰. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada realitas empiris yang dipandang sebagai budaya sekaligus gejala hukum dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini penulis berupaya menguraikan secara rinci mengenai makna yang terkandung dalam praktik pernikahan *Misyar* berdasarkan individu yang menjalankan pernikahan *Misyar* berdasarkan realitas empiris yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya menurut pandangan individu yang menjalankan pernikahan *Misyar*, selain itu penelitian ini juga sejalan dengan salah satu bentuk pendekatan dalam empiris melalui *research on the of the role of law on legal issues*⁵¹. Fokus penelitian diarahkan pada pengaruh hukum terhadap persoalan hukum dalam masyarakat. Kajian penelitian dipusatkan pada ruang lingkup hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian sekaligus menjadi ruang untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus kajian. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti berada di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

Di wilayah ini terdapat masyarakat yang mempraktikkan pernikahan *Misyar*, yang sesuai dengan fokus penelitian. Desa Mergosari menjadi relevan sebagai lokasi penelitian dikarenakan di desa ini telah terjadi dan sedang berlangsung praktik nikah *Misyar* secara nyata di tengah kehidupan masyarakat,

⁵⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2004), 304

⁵¹ M.H. Bachtiar, S.H., *Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan:Umpan Press, 2018)*

sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung kepada para pelaku yang bersedia memberikan informasi secara terbuka. Selain itu, keberadaan narasumber yang dapat diidentifikasi dan dijangkau secara langsung menjadikan Desa Mergosari sebagai lokasi yang tepat untuk menganalisis praktik nikah *Misyar* secara mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak istri dan hak anak yang lahir maupun terdampak dari pernikahan tersebut.

D. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi seluruh informasi berupa objek, konsep, peristiwa, maupun gejala tertentu, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jenis data yang digunakan penulis dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Penjelasan mengenai kedua jenis data tersebut diuraikan sebagai berikut:⁵²

1. Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari sumber yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku pernikahan *Misyar*. Penelitian ini melibatkan seorang informan utama sebagai narasumber dalam proses penggalian data.

2. Data sekunder

Data Data sekunder digunakan untuk memperdalam analisis terhadap fenomena penelitian. Data tersebut tidak diperoleh secara langsung dari

⁵² Mohamad Muspawi Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian:Primer, Sekunder, Tersier," *Jurnal Edu Research(IICLS)* 5, no. September (2024): 112–13.

lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan, sistematis dan kritis. Sumber-sumber tersebut mencakup buku ilmiah, skripsi, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji, khususnya terkait pernikahan *Misyar* dan *Maqasid al-Usrah*. Penelitian ini juga menggunakan buku *Maqasid al-Usrah* Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga karya Dr. Galuh Widya Qomaro, S.H.I., M.H.I. sebagai salah satu rujukan utama dalam memperkuat landasan teoritis penelitian. Melalui pemanfaatan data sekunder ini, analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki landasan teoretis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai proses pengumpulan informasi dari informan baik melalui pertemuan secara langsung maupun melalui media komunikasi jarak jauh.⁵³ Jenis wawancara yang digunakan merupakan jenis *purposive sampling*.⁵⁴ Dalam metode tersebut, penulis menetapkan individu yang menjalankan praktik pernikahan *Misyar* sebagai narasumber penelitian berdasarkan kesesuaian dengan fokus kajian yang diteliti.

⁵³ M. Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, n.d., 1-4

⁵⁴ Faizar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 132

Melalui metode ini penulis menyiapkan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pemaknaan pernikahan *Misyar* serta pembahasan mengenai hak-hak anak dalam perspektif Islam, pelaksanaan wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara fleksibel, namun tetap berada dalam batasan topik pembahasan yang telah ditentukan.

Tabel 3.1
Informasi Penelitian

No	Nama	Usia	Usia Pernikahan	Kondisi anak dalam pernikahan <i>Misyar</i>
1	HD	47 Tahun	6 Tahun	Memiliki tiga anak dari istri pertama dan satu anak perempuan dari nikah <i>Misyar</i> , kondisi anak dari nikah <i>Misyarnya</i> belum memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya

F. Metode Pengolahan Data

Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengelolaan data adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Edit

Pada tahap analisis data ini, peneliti memeriksa dan merevisi data yang telah terkumpul berdasarkan kejelasan, keabsahan, dan klasifikasinya. Dalam penelitian ini, peneliti mengolah penelitian yang dihasilkan dari observasi, wawancara semi-terstruktur, tentang implikasi nikah *Misyar* dalam pemenuhan hak anak.

⁵⁵ Dimas Assyakurrohim et al., "Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 1–5.

2. Klasifikasi

Data yang telah diperoleh perlu melalui proses klasifikasi tingkat validitas yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Proses klasifikasi data ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi data yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan topik penelitian, sehingga data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang sedang dikaji mengenai pernikahan *Misyar*.

3. Verifikasi

Setelah proses pengumpulan dan klasifikasi data dilakukan, Langkah berikutnya adalah melaksanakan tahap verifikasi, tahap ini bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya pertentangan atau ketidaksesuaian antara satu data dengan data lainnya, sehingga dapat diperoleh gambaran umum mengenai hasil penelitian. Dalam konteks ini penulis akan melakukan analisis terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian penelitian yaitu pernikahan *Misyar* dalam konteks hak anak dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Uṣrah*

4. Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Metode deskriptif yang diterapkan mencakup pengkajian terhadap substansi *Maqāṣid al-Uṣrah*, yakni suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk memahami kandungan makna serta norma hukum yang dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini ditempuh guna

membangun pemahaman yang lebih sistematis mengenai pernikahan *Misyar* beserta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak, sehingga kajian tidak bersifat segmental dan terpisah-pisah.

5. Kesimpulan

Setelah seluruh tahapan tersebut dilalui, tahap terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah, bagaimana praktek nikah mishar di Desa Mergosari dan bagaimana implikasi nikah mishar terhadap pemenuhan hak anak prespektif *Maqāṣid al-Uṣrah*, pada bagian ini penulis merumuskan makna pernikahan *Misyar* berdasarkan pandangan individu yang selanjutnya dialisa menggunakan prespektif *Maqāṣid al-Uṣrah* untuk menilai kesesuaian dengan tujuan-tujuan hukum islam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Mergasari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa Mergosari juga merupakan pusat administrative Kecamatan Tarik, dimana Kantor Kecamatan Tarik beralamat di Jl. Raya Tarik No.1, Mergosari, Tarik luas wilayah Desa Mergosari secara keseluruhan mencapai 144,706 hektar. Berikut peta wilayah Desa Mergosari.⁵⁶



Peta wilayah Desa Mergosari

Penggunaan lahan di Desa Mergosari didominasi oleh lahan persawahan seluas 91,458 hektar, lahan pemukiman 36,508 hektar, perkebunan

⁵⁶ Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, https://maps.app.goo.gl/w49xMHfVA2VPYuMg9?g_st=ac

seluas 11,458 hektar, serta prasarana umum lainnya seluas 4,732 hektar, iklim desa ini bersifat tropis dengan dua musim utama yaitu musim kemarau dan musim hujan, yang sangat memengaruhi kegiatan pertanian warga.

Desa Mergosari terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Jatisari, Dusun Kwenen, Dusun Mergojog, secara Geografis desa ini berbatasan dengan beberapa desa lain di wilayah Kecamatan Tarik, Desa Banjarwungu di sebelah Utara, Desa Mergobener di sebelah Selatan, Desa Kendalsewu di sebelah timur dan Desa Tarik di sebelah Barat.

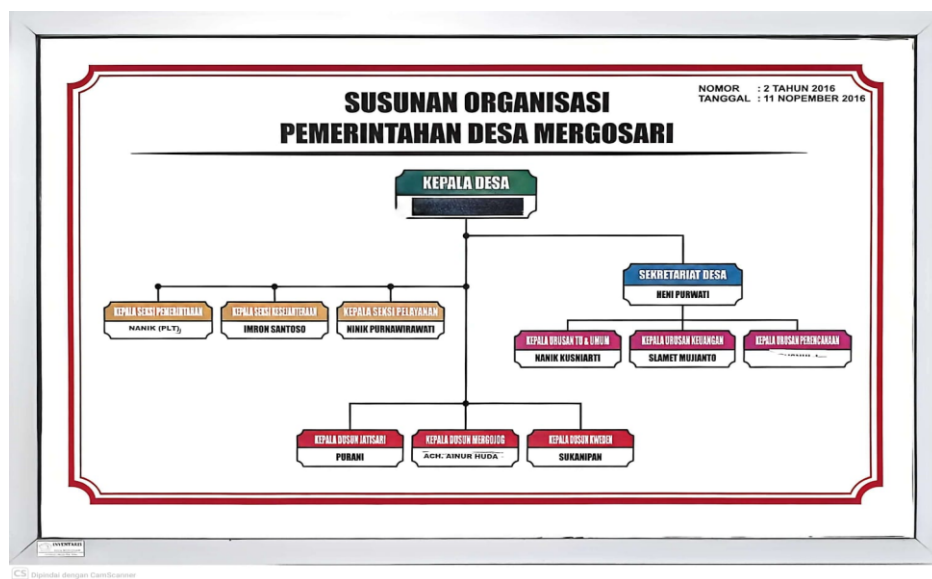
2. Kondisi Demografis

Menurut data yang diperoleh dari Kantor desa, jumlah penduduk desa Mergosari tercatat sebanyak 3,141 jiwa, yang terbagi menjadi sejumlah kepala keluarga. Komposisi usia penduduk menunjukkan keseimbangan antara kelompok usia produktif dan non produktif, dengan mayoritas berada pada usia dewasa. Sebagian warga menganut agama Islam dan masih menjaga serta menjalankan nilai-nilai tradisi Jawa. Dalam bidang Pendidikan mayoritas penduduk menamatkan Pendidikan hingga sekolah menengah.

Dari segi mata pencaharian, Sebagian besar masyarakat Desa Mergosari menggantungkan penhidupan pada sector pertanian, terutama padi sawah mengingat lahan persawahan yang luas, warga juga bergerak di sector usaha mikro kecil, seperti industri pengolahan makanan ringan, keberadaan industri rumahan ini menjadi sumber penghasilan alternatif bagi Sebagian penduduk desa.

3. Struktur Pemerintahan Desa Mergosari

Struktur Pemerintahan desa berperan penting dalam menunjang kelancaran administrasi di tingkat desa, berdasarkan data terbaru desa Mergosari saat ini dipimpin oleh kepala desa Eko Budi Santoso beserta jajarannya di pemerintahan desa.



Tabel 4.1

Struktur Pemerintahan Desa Mergosari

No	Nama	Jabatan
1	Eko Budi Santoso	Kepala Desa
2	Neni Purwati	Sekretariat Desa
3	Nanik (PLT)	Kepala Seksi Pemereintahan
4	Imron Santoso	Kepala Seksi Kesejahteraan
5	Ninik Purnsawirawati	Kepala Seksi Pelayanan
6	Nanik Kusniarti	Kepala Urusan TU&Umum

7	Slamet Mujianto	Kepala Urusan Keuangan
8	Purani	Kepala Dusun Jatisari
9	Ach. Ainur Huda	Kepala Dusun Mergojog
10	Sukanipan	Kepala Urusan Keuangan

B. Hasil Wawancara dengan pelaku Nikah *Misyar* di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan seorang narasumber pelaku nikah *Misyar* yang berdomisili di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Narasumber ini dipilih secara purposif karena telah menjalani atau sedang menjalani praktik nikah *Misyar*, dan bersedia memberikan informasi secara terbuka dengan jaminan kerahasiaan identitas.

Dalam penyajian data, narasumber diinisialkan sebagai HD, Wawancara dilakukan secara sistematis dan mendalam, meliputi tiga aspek utama: (1) pandangan narasumber tentang nikah *Misyar*, (2) kondisi pemenuhan hak istri dalam pernikahan *Misyar* yang dijalani, dan (3) kondisi pemenuhan hak anak yang lahir atau terdampak dari pernikahan *Misyar* tersebut. Berikut hasil wawancara dengan narasumber HD:

1. Pandangan Narasumber Tentang Nikah *Misyar*

Ketika ditanya tentang pemahamannya mengenai nikah *Misyar*, HD menunjukkan pemahaman yang terbatas dan cenderung pragmatis. Menurutnya, nikah *Misyar* adalah pernikahan yang lebih ringan karena tidak mengharuskan suami untuk membiayai istri secara penuh. HD berdalih bahwa pernikahan tersebut dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, dan menurutnya hal tersebut sudah cukup untuk membuatnya sah secara agama. HD menyatakan:

*"Saya tahu ini bukan nikah biasa, tapi sudah sama-sama mau. Dia (istri Misyar) juga tidak menuntut macam-macam, yang penting ada status halal. Saya tidak mungkin menikah resmi lagi karena istri pertama pasti tidak setuju dan biayanya juga tidak ada."*⁵⁷

Pernyataan HD ini mengungkap beberapa hal yang kritis. Pertama, ia mengakui bahwa nikah *Misyar* yang dijalannya dilakukan justru karena ingin menghindari konsekuensi hukum dan finansial dari pernikahan yang sesungguhnya, bukan karena keyakinan bahwa ini adalah bentuk pernikahan yang ideal. Kedua, framing sudah sama-sama mau mengaburkan realitas bahwa kesukarelaan istri *Misyar* kemungkinan besar dibentuk oleh keterbatasan pilihan, bukan kebebasan sejati. Ketiga, ketidaktransparanan terhadap istri pertama menunjukkan adanya unsur penipuan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*'adalah*) dalam Islam.

Dari perspektif *Maqāṣid al-Uṣrah* Imam Jamaluddin 'Athiyah, pandangan HD ini mencerminkan kegagalan dalam memahami tujuan ketiga *al-'adalah*

⁵⁷ HD, Wawancara (Desa, Mergosari 28 April 2026)

wa al-tawazun baina al-jinsayn. Pernikahan yang didasarkan atas ketidaksetaraan yang tersembunyi, di mana salah satu pihak tidak mengetahui keberadaan pihak lain, bukanlah pernikahan yang memenuhi standar keadilan yang dikehendaki syariat.⁵⁸

2. Kondisi Pemenuhan Hak Istri dalam Pernikahan *Misyar*

Dalam hal pemenuhan hak istri *Misyarnya*, HD mengakui bahwa ia tidak memberikan nafkah secara rutin dan terstruktur. Ia mengunjungi istri *Misyarnya* dua hingga tiga kali dalam sebulan dan terkadang memberikan sejumlah uang seadanya sesuai kemampuan dan ketersediaan waktu. HD menyatakan:

*"Saya kasih uang kalau ada kelebihan. Tidak ada yang namanya jadwal tetap. Dia sudah tahu dari awal kondisi saya. Kalau saya bisa, saya kasih. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, sudah perjanjian dari awal."*⁵⁹

Kondisi ini menggambarkan ketidakpastian finansial yang sangat rentan bagi istri *Misyar* HD. Perjanjian dari awal yang dijadikan pembenaran oleh HD sesungguhnya merupakan perjanjian yang dipandang tidak selaras dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Para ulama fikih, mulai dari Al-Nawawi hingga Ibn Qudamah, menyatakan bahwa kewajiban nafkah suami kepada istri bersifat wajib dan tidak dapat digugurkan melalui kesepakatan apapun, karena ia merupakan hak yang bersifat *dharuriyyat*. Pelepasan hak tersebut oleh istri, menurut pandangan yang lebih kritis, tidak

⁵⁸ Dwi Putri Lestari, "Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda" (universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

⁵⁹ HD, Wawancara.

dapat dianggap sebagai pelepasan yang sah apabila dilakukan dalam kondisi keterbatasan pilihan dan tekanan sosial.⁶⁰

Kondisi istri *Misyar* HD yang hidup dalam ketidakpastian finansial bergantung pada *kalau ada kelebihan* dari suami merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dari perspektif *hifzh al-nafs*. Hak untuk hidup dengan layak, terjamin, dan bermartabat adalah hak setiap manusia dalam Islam, termasuk hak seorang istri meskipun dalam konteks pernikahan *Misyar*.

3. Kondisi Pemenuhan Hak Anak yang lahir atau terdampak dari Pernikahan *Misyar*

Aspek yang paling mengkhawatirkan dari kasus HD adalah kondisi anak perempuannya yang berusia empat tahun dari pernikahan *Misyar*. Anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, karena pernikahan orang tuanya tidak dicatatkan secara resmi. HD mengakui bahwa ia jarang meluangkan waktu khusus untuk putrinya tersebut:

*"Anak saya yang dari istri kedua (istri Misyar) itu saya kasih uang kalau saya ke sana. Tapi saya tidak bisa sering ke sana karena nanti ketahuan istri pertama. Soal surat-surat anak, saya belum sempat mengurus. Nanti saja kalau sudah ada waktu."*⁶¹

Pernyataan HD ini sangat mengkhawatirkan dari berbagai perspektif sekaligus. Dari perspektif *hifzh al-nasl* dalam Maqasid al-Syariah, seorang anak yang tidak memiliki akta kelahiran yang jelas adalah anak yang

⁶⁰ Abdul Kholiq, "Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi Dan Yusuf Al Qardhawi Tentang Kewajiban Domestik Dalam Rumah Tangga Prespektif Teori Mubadalah" (2024).101-105

⁶¹ HD, Wawancara.

nasabnya terancam tidak diakui secara hukum, padahal nasab adalah hak *dharuriyyat* yang paling fundamental bagi seorang anak. Hal seperti ini mencerminkan sikap abai yang bertentangan dengan kewajiban moral dan hukum seorang ayah dalam Islam.

Dari perspektif *Maqāṣid al-Uṣrah* 'Athiyah, kondisi ini merupakan kegagalan total dalam dua tujuan sekaligus, yaitu *al-ijad wa al-nasl wa al-hifzh 'alayh* (memelihara dan melindungi keturunan) karena nasab anak tidak terlindungi, dan *al-isti'dad al-insani al-kamil* (penyiapan manusia yang sempurna) karena anak tumbuh tanpa kehadiran ayah yang bermakna, tanpa kepastian hukum, dan dalam kondisi finansial yang tidak terjamin. Seorang anak perempuan berusia empat tahun yang tumbuh tanpa akta kelahiran, tanpa kepastian tentang siapa ayahnya secara hukum, dan dengan ayah yang hadir hanya dua-tiga kali sebulan pun dengan sangat terbatas, adalah anak yang hak-hak dasarnya sebagai manusia dan sebagai Muslim tidak terpenuhi.

C. Implikasi Nikah *Misyar* dalam Pemenuhan Hak Anak Prespektif *Maqāṣid al-Uṣrah*

Setelah dilakukan analisis terhadap data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan seorang narasumber pelaku nikah Misyar di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, ditemukan sejumlah implikasi serius yang ditimbulkan oleh praktik nikah Misyar terhadap pemenuhan hak-hak anak apabila ditinjau melalui kerangka *Maqāṣid al-Uṣrah* Imam Jamaluddin 'Athiyah.

Jamaluddin 'Athiyah merumuskan Maqasid al-Ushrah ke dalam empat kelompok besar yang saling berkaitan. Pertama, al-ijad wa al-nasl wa al-hifzh 'alayh, yakni mewujudkan, memelihara, dan melindungi keturunan,⁶² di mana keluarga harus menjadi wadah yang sah dan terjamin bagi lahirnya generasi baru dengan nasab, identitas, dan kelangsungan hidup anak yang terlindungi sepenuhnya. Kedua, al-isti'dad al-insani al-kamil, yakni penyiapan manusia yang sempurna, di mana keluarga berkewajiban menyiapkan anggotanya terutama anak untuk menjadi manusia yang sempurna secara intelektual, moral, spiritual, dan sosial. Ketiga, al-'adalah wa al-tawazun baina al-jinsayn, yakni keadilan dan keseimbangan antara dua jenis kelamin, di mana keluarga harus dibangun di atas fondasi keadilan dan kesetaraan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan, bukan eksploitasi atau dominasi salah satu pihak. Keempat, al-hifzh 'ala al-mujtama' wa taqwiyyatuhu, yakni pemeliharaan dan penguatan masyarakat, di mana keluarga yang sehat adalah fondasi masyarakat yang kuat dan kegagalan institusi keluarga akan berdampak langsung pada kerapuhan tatanan sosial.⁶³

Maqasid al-Ushrah oleh 'Athiyah ini memberikan instrumen analitis yang jauh lebih spesifik dan terukur dibandingkan kerangka maqasid umum ketika diterapkan pada persoalan-persoalan hukum keluarga kontemporer. Ia tidak hanya bertanya apakah suatu pernikahan sah secara formal, melainkan juga apakah pernikahan tersebut sungguh-sungguh menjalankan fungsinya

⁶² Qomaro, *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.42

⁶³ Qomaro.55

sebagai institusi yang menyiapkan manusia seutuhnya, mewujudkan keadilan, dan menguatkan keharmonisan keluarga.⁶⁴ Dalam perspektif inilah nikah *Misyar* di Desa Mergosari dievaluasi secara kritis dan mendalam.

1. Implikasi terhadap *Al-Ijad wa Al-Nasl wa Al-Hifzh 'Alayh* (Memelihara dan Melindungi Keturunan)

Tujuan pertama *Maqasid al-Ushrah* menurut Jamaluddin 'Athiyah adalah mewujudkan, memelihara, dan melindungi keturunan secara sah. Keluarga harus menjadi wadah yang terjamin bagi lahirnya generasi baru, di mana nasab, identitas, dan kelangsungan hidup anak terlindungi sepenuhnya. Dalam konteks ini, nikah *Misyar* yang dipraktikkan di Desa Mergosari menunjukkan kegagalan yang cukup mendasar.

Sebagaimana terungkap dari kasus narasumber HD, anak perempuannya yang berusia empat tahun dari pernikahan *Misyar* tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya. Pernikahan orang tuanya yang tidak dicatatkan secara resmi menyebabkan status hukum anak berada dalam kondisi yang tidak terlindungi. HD mengakui bahwa ia belum mengurus dokumen kependudukan anaknya dengan alasan kekhawatiran terhadap istri pertama. Sikap abai semacam ini mencerminkan pengabaian terhadap kewajiban moral dan hukum seorang ayah dalam Islam.

⁶⁴ Qomaro. *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.57

Dalam perspektif maqasid al-syariah, seorang anak yang tidak memiliki kejelasan nasab adalah anak yang hak *dharuriyyat*-nya paling fundamental tidak terpenuhi.⁶⁵ Perlindungan nasab bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh inti dari tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan keturunan manusia yang bermartabat. Ketidadaan pencatatan resmi yang menjadi ciri khas nikah *Misyar* di lapangan menjadikan tujuan pertama *Maqasid al-Usrah* ini tidak dapat terealisasi secara optimal, bahkan dalam banyak kasus justru terabaikan sama sekali.

2. Implikasi terhadap *Al-Isti'dad Al-Insani Al-Kamil* (Penyiapan Manusia yang Sempurna)

Tujuan kedua *Maqasid al-Usrah* menegaskan bahwa keluarga berkewajiban menyiapkan anggotanya, terutama anak, untuk menjadi manusia yang sempurna secara intelektual, moral, spiritual, dan sosial. Keluarga harus menjadi lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Temuan lapangan dari narasumber menunjukkan bahwa tujuan ini mengalami hambatan yang signifikan dalam konteks nikah *Misyar*. Ketidakhadiran peran ayah secara konsisten dalam kehidupan anak menjadi faktor dominan yang menghambat perkembangan anak secara menyeluruh. Pada kasus HD, anak perempuannya tumbuh tanpa kehadiran

⁶⁵ Riska Harnysah Harahap, "Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (Institut Agama Islam Negri Padang Sidimpunan, 2021).47-48

ayah yang bermakna, tanpa kepastian hukum mengenai status nasabnya, dan dalam kondisi finansial yang tidak terjamin. Seorang anak yang berada dalam kondisi demikian tidak sedang disiapkan menjadi manusia yang utuh sebagaimana dikehendaki syariat.

Ketidakjelasan status, ketidakhadiran sosok ayah yang konsisten, serta atmosfer kerahasiaan yang melekat pada praktik nikah *Misyar* menimbulkan kebingungan mendalam dalam pemahaman dan perkembangan emosional anak terkait konsep keluarga. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan tujuan *al-isti'dad al-insani al-kamil*, sebab anak-anak tersebut tidak sedang dibentuk menjadi pribadi yang utuh dan seimbang, melainkan justru tumbuh dalam lingkungan ketidakpastian dan kekurangan yang berpotensi meninggalkan dampak mendalam pada perkembangan kepribadian mereka.

3. Implikasi terhadap *Al-'Adalah wa Al-Tawazun baina Al-Jinsayn* (Keadilan dan Keseimbangan)

Tujuan ketiga *Maqasid al-Ushrah* menekankan bahwa keluarga harus dibangun di atas fondasi keadilan dan keseimbangan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan, bukan eksploitasi atau dominasi salah satu pihak. Dalam praktiknya, nikah *Misyar* yang terjadi di Desa Mergosari justru memperlihatkan ketimpangan relasi yang cukup mencolok.⁶⁶

⁶⁶ Qomaro, *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.

Narasumber HD secara terang-terangan mengakui bahwa ia tidak memberikan nafkah secara rutin dan terstruktur kepada istri *Misyarnya*. Pemenuhan kebutuhan dilakukan hanya apabila terdapat kelebihan finansial, dengan pola yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diandalkan. Kondisi istri *Misyar* HD yang hidup dalam ketidakpastian finansial semacam itu merupakan kondisi yang jauh dari standar keadilan yang dikehendaki syariat. ketimpangan relasi yang terbentuk dalam pernikahan *Misyar* ini secara tidak langsung turut merugikan anak, karena anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak mencerminkan keadilan dan keseimbangan sebagaimana dikehendaki *Maqasid al-Usrah*.

Absennya peran ayah dalam pengasuhan secara berimbang menyebabkan anak kehilangan bimbingan moral dan tanggung jawab pengasuhan yang seharusnya diemban bersama oleh kedua orang tua. Argumen kesukarelaan yang sering dijadikan pembenaran dalam nikah *Misyar* pun menjadi problematis.

4. Implikasi terhadap *Al-Hifzh 'Ala Al-Mujtama'* wa *Taqwiyatuhu* (Pemeliharaan dan Penguatan Masyarakat)

Tujuan keempat *Maqasid al-Usrah* menegaskan bahwa keluarga yang sehat adalah fondasi masyarakat yang kuat, dan kegagalan institusi keluarga akan berdampak langsung pada kerapuhan tatanan sosial.⁶⁷

Dalam perspektif ini, praktik nikah *Misyar* yang tidak transparan dan tidak

⁶⁷ Qomaro. *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.52

dicatatkan secara resmi mengandung potensi kerusakan sosial yang tidak dapat diabaikan.

Apabila generasi muda tumbuh dalam kebingungan mengenai makna dan tujuan pernikahan, maka fondasi sosial masyarakat Muslim akan mengalami pelemahan yang serius dalam jangka panjang. Penyebaran praktik nikah *Misyar* berpotensi melemahkan institusi pernikahan dalam masyarakat Muslim, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang terlibat, tetapi juga memengaruhi cara pandang generasi berikutnya terhadap makna dan kesucian pernikahan.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa nikah *Misyar* sebagaimana dipraktikkan di Desa Mergosari mengandung dualisme yang tajam antara keabsahan struktural dan ketimpangan esensial. Di satu sisi, akad pernikahan *Misyar* mungkin telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam fikih sehingga dinyatakan sah secara formal. Namun di sisi lain, secara substansial praktik tersebut terbukti gagal merealisasikan keempat tujuan utama *Maqashid al-Ushrah* Jamaluddin 'Athiyah, yakni perlindungan keturunan, penyiapan manusia yang sempurna, keadilan antara dua jenis kelamin, serta pemeliharaan dan penguatan masyarakat.⁶⁸

Dalam perspektif ushul fikih, kondisi ini mencerminkan ketegangan antara *zahir al-hukm* dan *ruh al-syari'ah*. Ketika keabsahan

⁶⁸ Qomaro, *Maqashid Al-'ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*.⁶⁵

formal justru beriringan dengan pengabaian tanggung jawab yang bersifat esensial, maka tujuan utama syariat dalam mewujudkan keluarga yang utuh, adil, dan mampu menjamin perlindungan serta kesejahteraan seluruh anggotanya tidak dapat tercapai. Anak-anak yang lahir dari atau terdampak oleh pernikahan *Misyar* di Desa Mergosari mengalami banyak kekurangan dalam pemenuhan hak-haknya, mencakup hak atas nasab yang jelas, hak atas nafkah, hak atas kasih sayang, serta hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak. Dengan demikian, meskipun sah secara fikih, praktik nikah *Misyar* secara substansial bertentangan dengan maqasid al-syariah dan *Maqasid al-Usrah* dalam Islam.

Nikah *Misyar* merupakan bentuk pernikahan kontemporer yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim,⁶⁹ terutama di negara-negara Teluk Arab pada akhir abad ke-20. Fenomena nikah *Misyar* muncul sebagai respons terhadap berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim modern. Banyak laki-laki Muslim tidak mampu membiayai pernikahan konvensional karena tingginya biaya mahar, biaya pesta pernikahan, dan kewajiban nafkah yang terus meningkat.⁷⁰ Di sisi lain, terdapat banyak perempuan Muslim dewasa, baik janda maupun yang belum menikah di usia lanjut, yang menginginkan status pernikahan namun tidak ingin membebankan laki-laki dengan tuntutan finansial yang berat. Nikah *Misyar*

⁶⁹ Musdalifah, "Nikah *Misyar* Prespektif Fikih Kontemporer." *Jurnal Studi Hukum Islam*, 12, No.1, (2025), 48-49

⁷⁰ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 144-45.

hadir sebagai solusi pragmatis yang setidaknya secara formal memenuhi persyaratan sahnya pernikahan dalam hukum Islam.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara Timur Tengah, tetapi juga mulai ditemukan di Indonesia,⁷¹ termasuk di daerah-daerah pedesaan seperti Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian ini menemukan adanya praktik nikah *Misyar* yang berlangsung di tengah masyarakat desa tersebut. Melalui wawancara mendalam dengan para pelakunya, diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana praktik ini dijalani serta implikasinya terhadap hak-hak anak dan istri. Atas dasar temuan tersebut, penulis melakukan analisis mendalam dan kritis terhadap persoalan nikah *Misyar* dari perspektif maqasid al-syariah dan *Maqashid al-Usrah*, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak anak.

Maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang menjadi landasan disyariatkannya hukum Islam, yang mengarah kepada tercapainya kemaslahatan (*mashlahah*) dan terhindarnya kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁷² Imam Al-Ghazali dalam karya *al-Mustashfa* merumuskan bahwa tujuan syariat diarahkan pada pemeliharaan kemaslahatan manusia melalui lima pokok utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷³ Imam al-Syathibi kemudian mengembangkan konsep

⁷¹ Dulsukmi Kasim, "Fenomena Nikah *Misyar* Perspektif Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 15, no. 2 (2019): 342–66.

⁷² Agus Hermanto, *Maqashid Al Syariah, Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, 2022.11-25

⁷³ Siti Sarah, "Maqashid Al Syariah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktik," *Jurnal Tasyri' of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 72–75.

tersebut secara lebih sistematis dalam al-Muwafaqat dengan membagi kebutuhan manusia menjadi dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Di antara lima tujuan pokok syariat tersebut, hifzh al-nasl (pemeliharaan keturunan) menempati posisi yang sangat sentral dalam konteks pernikahan dan keluarga.⁷⁴

Islam memandang keturunan bukan sekadar hasil biologis semata, melainkan sebagai amanah ilahi yang harus dirawat, dilindungi, dan dikembangkan secara optimal. Pernikahan dalam Islam karenanya bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan seksual yang halal, melainkan juga institusi sosial yang bertujuan menciptakan generasi Muslim yang berkualitas, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Relevansi maqasid al-syariah dalam pembahasan nikah *Misyar* terletak pada kemampuannya melampaui perdebatan formalistik tentang sah atau tidaknya sebuah akad, menuju pertanyaan yang lebih mendalam, yaitu apakah praktik tersebut mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariat yang paling fundamental.⁷⁵

Imam Jamaluddin 'Athiyah, dalam karyanya *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syariah*, menawarkan sebuah terobosan metodologis yang sangat penting dalam kajian maqasid kontemporer. Ia mengembangkan konsep *Maqasid al-Ushrah*, yakni tujuan-tujuan syariat dalam ranah keluarga, sebagai alternatif khusus yang lebih operasional dari kerangka maqasid al-syariah yang bersifat

⁷⁴ Fauziyah Putri Melinda Muhammad Agus Salim, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Prespektif Maqashid Al Syariah,” *Jurnal Hakam* 9, no. 22 (2017): 426–27, <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.13366>.

⁷⁵ Abdullah Salam As Sa'id, “Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Al Zuhaili Tentang Nikah *Misyar* Dalam Kitab Qadaya Al Fiqh Wa Al Fikr Al Mu'asir” (2024).49-51

umum.⁷⁶ Menurutnya, keluarga merupakan unit sosial terkecil namun paling strategis dalam Islam, sehingga layak mendapatkan pembahasan maqasid tersendiri yang lebih terperinci. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa kerangka maqasid klasik *al-kulliyat al-khams* terlalu abstrak dan umum untuk dapat diterapkan secara operasional pada persoalan-persoalan hukum keluarga yang semakin kompleks di era modern.⁷⁷

D. Analisis *Maqasid Al Syariah* dan *Maqasid al-Usrah*, pandangan narasumber

Setelah mengkaji kasus HD secara mendalam, analisis dapat dilakukan untuk menemukan pola yang ada serta merumuskan kesimpulan yang lebih sistematis mengenai implikasi nikah *Misyar* terhadap pemenuhan hak anak dalam perspektif *Maqasid al-Syariah* dan *Maqasid al-Usrah*.

Dalam aspek *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan), kasus HD menunjukkan persoalan yang sangat serius. Anak perempuannya yang berusia empat tahun dari pernikahan *Misyar* tidak memiliki akta kelahiran yang memadai karena pernikahan orang tuanya tidak dicatatkan secara resmi, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun lembaga hukum lainnya. Kondisi ini menyebabkan nasab anak terancam tidak diakui secara hukum, padahal kejelasan nasab merupakan hak *dharuriyyat* yang paling fundamental bagi seorang anak, ketidakhadiran HD yang konsisten dalam kehidupan anaknya, yang sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran ketahuan oleh istri pertama,

⁷⁶ Reniyadus Sholehah, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Prespektif Maqashid Syariah Jamaluddin Atthiyah" (2023).55-56

⁷⁷ Eko Setiyo Ary Wibowo, "KELUARGA SAKINAH DALAM KONTEKS MILENIAL(Menjaga Keharmonisan Di Tengah Perubahan)," *Jurnal Ahwaluna* 6, no. 1 (2025): 95–97.

semakin memperparah kondisi anak yang sudah berada dalam ketidakpastian hukum tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik nikah Misyar yang dijalani HD berimplikasi langsung pada kurangnya pemenuhan hak-hak anak, baik dari sisi status hukum maupun dari sisi perlindungan yang seharusnya diperolehnya.

Ditinjau dari perspektif *Maqasid al-Usrah* menurut Jamaluddin 'Athiyah⁷⁸ kegagalan paling nyata terletak pada tujuan *al-isti'dad al-insani al-kamil*. HD mengakui bahwa anak yang terdampak tidak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan optimal. Ketidakhadiran peran ayah yang bermakna, ketidakstabilan ekonomi karena tidak adanya nafkah yang terstruktur, serta sifat pernikahan yang tertutup dan tidak transparan menjadi faktor dominan yang menghambat perkembangan anak secara menyeluruh. Seorang anak yang tumbuh tanpa kepastian hukum tentang identitas ayahnya, tanpa kehadiran figur ayah yang konsisten, dan dalam kondisi finansial yang bergantung pada *kalau ada kelebihan* dari suami, adalah anak yang hak-hak dasarnya sebagai manusia dan sebagai Muslim tidak terpenuhi secara layak.

Permasalahan ini tidak dapat dipandang sebagai kesalahan individual HD semata, melainkan sebagai konsekuensi struktural dari karakteristik nikah *Misyar* itu sendiri. Tidak adanya pencatatan resmi, lemahnya kewajiban nafkah, serta kemudahan perceraian tanpa prosedur yang jelas merupakan ciri

⁷⁸ Galuh Widya Qamaro, *Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga* (Malang, 2025), 66-71

utama praktik ini. Ciri-ciri tersebut secara langsung menciptakan kondisi yang tidak mendukung terpenuhinya hak-hak anak, dan dalam kasus HD hal ini termanifestasi secara nyata dalam ketiadaan akta kelahiran anak, minimnya kehadiran ayah, serta tidak adanya jaminan finansial yang memadai bagi keberlangsungan hidup anak secara layak dan bermartabat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi nikah *Misyar* terhadap pemenuhan hak anak dalam perspektif *Maqāṣid al-Uṣrah* di Desa Mergosari, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Nikah *Misyar* di Desa Mergosari

Nikah *Misyar* merupakan bentuk pernikahan yang sah secara fikih karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, yaitu ijab kabul, wali, dua saksi, dan mahar. Karakteristik utama yang membedakan dari pernikahan konvensional adalah adanya kesepakatan dari pihak istri untuk melepaskan Sebagian haknya secara sukarela, meliputi hak atas nafkah lahir, tempat tinggal bersama dan giliran waktu kebersamaan bersama dengan suami.

Dalam praktiknya di desa Mergosari, Nikah *Misyar* umumnya terjadi karena berbagai latar belakang, antara lain faktor ekonomi, sosial maupun keagamaan, kondisi ini menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak berjalan secara utuh sebagaimana yang diharapkan dalam Islam. Suami tidak menjalankan kewajiban secara penuh di rumah, sehingga istri dan anak-anak kurang mendapat perhatian, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan yang semestinya, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini umumnya diasuh sepenuhnya oleh ibu tanpa kehadiran dan keterlibatan aktif dari ayah.

Selain itu, praktik Nikah *Misyar* di desa Mergosari kerap dilakukan tanpa pencatatan resmi, baik di kantor Urusan Agama (KUA) maupun lembaga hukum lainnya, hal ini menimbulkan persoalan serius terkait status hukum pernikahan, kejelasan nasab anak serta akses anak terhadap hak-hak dan hukum yang seharusnya diperoleh, ketiadaan pencatatan ini yang menjadi praktik Nikah *Misyar* sulit dipantau dan diatur secara hukum Negara, sehingga pihak yang paling dirugikan adalah anak

2. Implikasi Nikah *Misyar* terhadap hak anak prespektif *Maqāṣid al-Usrah*

Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Usrah* Imam Jamaluddin 'Athiyyah, praktik Nikah *Misyar* berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam Islam Meskipun sah secara akad, Nikah *Misyar* menimbulkan ketimpangan esensial karena bertentangan dengan tujuan-tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam:

- a. *Al-Ijad wa al-Nasl wa al-Hifzh 'Alayh* (Memelihara dan Melindungi Keturunan), tidak tercatatnya pernikahan *Misyar* secara resmi menyebabkan anak rentan kehilangan pengakuan nasab yang jelas secara hukum, padahal perlindungan nasab merupakan hak dharuriyyat yang paling fundamental bagi seorang anak. Ketiadaan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah secara sah menjadikan status hukum anak berada dalam kondisi yang tidak terlindungi, sehingga bertentangan langsung dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan dan kejelasan keturunan.

- b. *Al-Isti'dad al-Insani al-Kamil* (Penyiapan Manusia yang Sempurna), ketidakhadiran ayah secara konsisten dalam kehidupan anak menyebabkan terhambatnya proses pembentukan pribadi yang utuh dan seimbang. Anak tidak mendapatkan nafkah, kasih sayang, dan perlindungan dari peran ayah secara optimal, sehingga berdampak pada kesejahteraan fisik, psikologis, serta perkembangan kepribadian anak yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil, penuh kepastian, dan bermartabat.
- c. *Al-'Adalah wa al-Tawazun baina al-Jinsayn* (Keadilan dan Keseimbangan antara Dua Jenis), ketimpangan relasi yang terbentuk dalam pernikahan *Misyar* secara langsung turut merugikan anak, karena anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak mencerminkan keadilan dan keseimbangan sebagaimana dikehendaki syariat. Absennya peran ayah dalam pengasuhan secara berimbang menyebabkan anak kekurangan bimbingan moral dan tanggung jawab pengasuhan yang seharusnya diemban bersama oleh kedua orang tua, sehingga hak anak atas keadilan dalam lingkungan keluarga tidak terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan *Maqasid al-Usrah* tujuan syariat dalam keluarga yang di kembangkan oleh Imam Jamaluddin Athiyah, Nikah *Misyar* gagal mewujudkan nilai penting dalam keluarga Islam yaitu Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, karena tidak ada kehidupan rumah tangga yang utuh dan peran ayah yang nyata didalamnya.

Dengan demikian, meskipun Nikah *Misyar* sah secara fiqih, praktik ini secara substansial bertentangan dengan Maqasid Syariah, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini mengalami banyak kekurangan dalam pemenuhan hak-hak nya, mencakup hak nasab, hak kasih sayang, Pendidikan dan pengasuhan yang layak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai nikah *Misyar* dalam perspektif *Maqasid al-Usrah*, beberapa saran diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Muslim khususnya yang mempertimbangkan praktik Nikah *Misyar*, agar memahami secara mendalam implikasi hukum dan sosialnya terutama terhadap hak-hak anak yang tidak boleh diabaikan atas dasar apapun.
2. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah kajian serta menganalisis dampak jangka panjang nikah *Misyar* terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Satrio, Azhar Azhar, and As'ad Badar. "Problematika Nikah *Misyar* Dan Solusinya Di Tinjau Dari Sosiologis Dan Psikologis." *Mediation : Journal of Law* 3, no. September (2025): 17–34.
<https://doi.org/10.51178/mjol.v3i3.2322>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani. "Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 1–5.
- Atabik Ahmad, and Mudhiiah Koridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisial* 5, no. 2 (2014): 280.
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Raheema* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.
- Fauziah Ramadani, Achmad Abubakar, Aisyah Arsyad. "Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran(Fenomena Kekerasan Anak Dan Konsep Perlindungan Dalam Al-Quran)" 5, no. 3 (2024): 601–14.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1861>.PENDAHULUAN.
- Harahap, Riska Harnysah. "Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2021.
- Hasbulloh, Achmad Shobirin. "Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory (IJIJEL) FENOMENA NIKAH MISYAR DI ARAB SAUDI" 2, no. 1 (2024): 167–92.
<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al Syariah, Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 144–45.
- Indra, Imma, and Dewi Windajani. "Kewajiban Ayah Terkait Nahkah Ank Setelah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama: Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2023, 11–21. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.25>.
- Kasim, Dulsukmi. "Fenomena Nikah *Misyar* Perspektif Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 15, no. 2 (2019): 342–66.
- Kholiq, Abdul. "Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi Dan Yusuf Al Qardhawi Tentang Kewajiban Domestik Dalam Rumah Tangga Prespektif Teori Mubadalah," 2024.
- Lestari, Dwi Putri. "Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Penerapan Sistem

- Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda.” universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Malisi, Ali Sibra. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM,” 2022, 5–11.
- Maratul Hidayah, Sri Lumatus Sa’adah, Abdul Wahab. “Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri Santri Huffadz Prespektif Maqashid Syariah Jamaluddin’ Athiyah” 18, no. 5 (2024): 3207–22.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, 2018.
- Mhd Yazid. “Relasi Suami Istri Dan Pelanggengan Patriarki (Nikah *Misyar* Dalam Perspektif Gender),” *Ijtihad, UIN Imam Bonjol Padang* 36, no. 1 (2020): 105–18.
- Muhammad Agus Salim, Fauziyah Putri Melinda. “Kafa’ah Dalam Perkawinan Prespektif Maqashid Al Syariah.” *Jurnal Hakam* 9, no. 22 (2017): 426–27. <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.13366>.
- Musdalifah. “Nikah *Misyar* Prespektif Fikih Kontemporer.” *Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 48–49.
- Muthalib, Salman Abdul. “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar.” *El-Usrah* 5, no. 1 (2022): 78–87. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14816>.
- Nu’man, Muhammad. “Nikah *Misyar* Prespektif Hukum Positif Di Indonesia(Studi Kasus Di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto).” *Aleph* 87, no. 1,2 (2023): 149–200. [https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces).
- Nurhakim, Haditsa Qur’ani. “Hak Asasi Anak Prespektif Islam” 2 (2022): 66–80.
- Nurhakim, M, and K Fadly. “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah *Misyar*.” *Jurnal Salam*, 2013, 41–52. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/download/1618/1726>.
- Nurhayati, Agustina. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>.
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Qomaro, Galuh Widitya. *Maqashid Al-’ushrah Jamaluddin Athiyah, Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*. Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2025.

- Rahim, Abdan. "Peran Keluarga Membangun Jiwa Keagamaan Anak : Tinjauan Perspektif Kebudayaan." *Islamic Education Journal* 6, no. 2 (2023): 79. <https://doi.org/10.19109/muaddib.v6i2.22168>.
- Rena, Mutuanisa Mahda. "Hak Pendidikan Anak Usia Dini Pada Undang-Undang No . 20 Tahun 2003 Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 04, no. 20 (2022): 47–49. <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/70>.
- Rochman Firdian, Mochamad. "Factors and Reasons That Influenced The *Misyar* Marriage Phenomenon in Surabaya Urban Communities." *Journal of Social Science* 3, no. 1 (2022): 137–46. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i1.284>.
- Rofiq, Dwi dasa suryanto.Ainur. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam" 7, no. 02 (2021).
- Romadi, Nanang. "Hak-Hak Anak Perspektif Hadits." *Jurnal Pelita Studi Islam Dan Humaniora* 1 (2025): 21–22.
- Sa'id, Abdullah Salam As. "Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Al Zuhaili Tentang Nikah *Misyar* Dalam Kitab Qadaya Al Fiqh Wa Al Fikr Al Mu'asir," 2024.
- Saepullah, Asep, and Lilik Hanafiah. "Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 240–54. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2166>.
- Sarah, Siti. "Maqashid Al Syariah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktik." *Jurnal Tasyri' of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 72–75.
- Sarwat, Ahmad. "Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019),h.59," 2019, 1–67.
- Sholehah, Reniyadus. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Prespektif Maqashid Syariah Jamaluddin Atthiyah," 2023.
- Sirojutholibin, Muhamad. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar Melalui Peran Dan Kontribusi Lembaga HAM" 2, no. 11 (2024): 791–800.
- Undari Sulung, Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian:Primer, Sekunder, Tersier." *Jurnal Edu Research(IICLS)* 5, no. September (2024): 112–13.
- Wibowo, Alifia Nur Kurnia Sandi. "Analisis Ayat Poligami Surah an Nisa' Ayat 3 Dan 129 (Studi Maqasidi Perspektif Ibnu Ashur)," 2025.
- Wibowo, Eko Setiyo Ary. "KELUARGA SAKINAH DALAM KONTEKS MILENIAL(Menjaga Keharmonisan Di Tengah Perubahan)." *Jurnal Ahwaluna* 6, no. 1 (2025): 195–97.

LAMPIRAN
SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TARIK

DESA MERGOSARI

Raya Unsuri No.01 Mergosari, Tarik-Sidoarjo, Jawa Timur 61265
Laman mergosari-tarik.des.id
Pos-el desamergosari77@gmail.com

Perihal : Balasan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubung dengan surat tentang permohonan ijin penelitian untuk skripsi dengan judul "Studi Maqashid al-Syariah Mengenai Implikasi Nikah Misyar dalam Konteks Hak Anak dalam Islam" pada kami, dengan ini kami menyatakan mengizinkan mahasiswa saudara yaitu:

No	Nama	Universitas
1.	Mushab Hadid al anshory	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk melakukan wawancara pada Instansi yang kami pimpin, pada tanggal 28 April 2026.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan narasumber tentang nikah *Misyar*.?
2. Bagaimana kondisi pemenuhan hak istri dalam pernikahan *Misyar*.?
3. Bagaimana kondisi pemenuhan hak anak yang lahir atau terdampak dari pernikahan *Misyar*.?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri



Nama : Mushab Hadid Al anshory
NIM : 230201110182
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 Janurari 2001
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga
Islam
Tahun Masuk : 2023
Alamat Rumah : Jl Jatisari, Desa Mergosari,
Kecamatan Tarik,
Kabupaten Sidoarjo
No HP : 085190671970
Email : 230201110182@student.uinmalang.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK Al Hidayah Tarik	2005-2007
SD	SDIT Al- Munawwir Sidoarjo	2007-2013
SMP/MTS	SMP Daarul Ukhuwwah Malang	2013-2016
SMA/MA	MAS Darul Hikmah Tarik	2016-2019
S1	University of The Holy Quran and Taseel of Science Sudan	2019-2023
	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2023-2026